



**“ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PADA FAJAR HARAPAN  
BATUSANGKAR MENURUT ACCOUNTING AUDITING  
ORGANIZATION ISLAM FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI) DAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) “**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Syariah  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**DIANA SYAPUTRI**

**NIM : 12 231 003**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Syaputri  
NIM : 12 231 003  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungayang/ 30 Juni 1993  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI)* dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Februari 2017

yang menyatakan







**DIANA SYAPUTRI**  
**NIM. 12 231 003**




## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **DIANA SYAPUTRI**, NIM. 12 231 003 berjudul "**Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**" telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Ketua/ Pembimbing I		9/3-2017
2	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Sekretaris/ Pembimbing II		7/3-2017
3	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Anggota/ Penguji I		7/3-2017
4	Elfina Yenti, SE., Akt., MSi.,CA NIP. 19740623 200003 2 002	Anggota/ Penguji II		7/3/2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar

  
Nasfizar Guspendri, SE., M.Si  
NIP. 19750823 200312 1 004



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **DIANA SYAPUTRI, NIM. 12 231 003**  
dengan judul: **“Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan  
Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial  
Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) “**  
memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan  
ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.  
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 10 Februari 2017

Pembimbing I



**Nasfizar Guspendri, SE., M.Si**  
NIP. 19750823 200312 1 004


Pembimbing II



**Drs. H. Emrizal**  
NIP 19611121 198903 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar



**Nasfizar Guspendri, SE., M.Si**  
NIP. 19750823 200312 1 004



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang Utama Dari Segalanya...

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.*

*Terimalah setitik amal dan segunung syukur dari hambaMu, Shalawat tuk kekasih Rabb yang maha agung. Seiring rasa syukurku dengan segala kerendahan hati dan mengharapkan ridho-Mu*

*Ya Allah...*

*Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.*

Aku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti dan hormatku untuk orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku.

**Ayahanda Tercinta (SYAMSUNIR)**

**Ibunda Tercinta (GUSNANI)**

*Terima kasihku untuk mu "Apa jo Ama", yang tidak akan pernah kulupakan atas kasih sayang dan perhatianmu, yang selalu ada waktumu untukku, meski dalam keadaan lelah, semua itu hanyalah demi meraih masa depanku.*

*Kasih sayang yang engkau hamparkan bagaikan laut tak bertepian, kasih sayangmu sungguh bernilai dan itulah harta yang engkau berikan. Untaian doa dan motivasi yang selalu engkau layangkan, pengorbanan dan perjuanganmu yang tanpa sedikitpun keluh kesah keluar dari bibirmu dari waktu ke waktu, hingga anakmu bisa menjadi seperti ini. Engkaulah "apa jo ama" terbaik dalam hidupku sekarang dan selamanya, semoga anakmu diberi waktu untuk membahagiakanmu. Ma...Pa...Terima kasih "apa, ama" I Love U...*

## **Ama Lopow (NURAINI)**

*Terima kasihku untukmu "Ama Lopow, yang tidak pernah kulupakan atas kasih sayang dan perhatianmu, yang selalu setia dengan keluh kesahku, yang selalu berdoa dan mendukungku. Mama, maaf bila tiada waktuku untuk menolongmu...*

*Ma...aku kan selalu menyayangimu.*

## **My Big Family**

### **Untuk kakak- kakakku tersayang " One dan Uda"**

One Roza, ne... adikmu telah berhasil melanjutkan cita-citamu yang dulu pernah terputus dan mengamanhkan kepada adikmu...terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini "one" berikan. Hanya untaian kata yang bisa adikmu ucapkan, betapa senangnya hati adikmu saat telah berhasil menjalankan amahmu...dan terima kasih juga buat "uda" Hen atas doanya.

One yosi, ne... akhirnya pada waktu yang berbeda kita sama-sama menyandang gelar sarjana, ne...terima kasih atas kelapangan hati dalam membantu adikmu, ini hadiah terindah untuk "one". Untuk saat ini dengan inilah adikmu dapat membalas jasmu. Dan tanpa ada campur tanganmu mungkin adikmu belum bisa menyelesaikan semua ini, dan terima kasih juga buat "uda" Andri atas doa, dukungan dan motivasinya.

One Resi, terima kasih adikmu ucapkan atas doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukunganmu mungkin adikmu belum jadi seperti ini. Dan terima kasih juga buat "uda" Oon atas doa dan dukungannya.

**Uda Arip**, da... terima kasih adikmu ucapkan atas doa dukungan dan motivasi yang selama ini kau berikan kepada adikmu. Tanpa doa dan dukungan darimu adikmu belum tentu akan seperti ini. Terima kasih uda...terima kasih juga buat "One Handa" atas doa dan dukungannya.

**Uda Man**, da...terima kasih adikmu ucapkan atas doa dukungan dan motivasi yang selama ini kau berikan kepada adikmu. Tanpa doa dan dukungan darimu adikmu belum tentu akan seperti ini. Terima kasih uda...

**Uda Edi**, da... terima kasih adikmu ucapkan atas doa dukungan dan motivasi yang selama ini kau berikan kepada adikmu. Tanpa doa dan dukungan darimu adikmu belum tentu akan seperti ini. Terima kasih uda...terima kasih juga buat "**One Mimi**" atas doa dan dukungannya. Tanpa ada campur tanganmu adikmu mungkin belum biasa menyelesaikan semua ini. Maksih "one"...

**Terimakasih kakakku kalian semua telah menjadi super hero yang sangat luar biasa untuk adikmu.**

**Untuk adik-adikku tersayang...**

**Chairunnisa Salsabilla**, " giliran isa lai sa, semangat ya sayang welcome to perguruan tinggi, jangan takut tetap semangat mengejar impiannya ya syaaang...

**M.Adli Habibillah dan Zikri Al Fikri**, masa berkumpul bersama kalian adalah masa yang penuh suka dan duka yang tak akan pernah bisa tergantikan.Maafkan kakakmu ini belum bisa menjadi panutan seutuhnya. Terima kasih untuk doa, dukungan dan semangatnya, "one" sayang kalian semua...

**Untuk anak-anakku yang ganteng dan cantik** ( Rian, karim, thoriq, Faiz, Azzam, Fadhil, Aini, Zahra, gadiza, Keisya, Dica, lffah) hari-hari terasa indah bila bertemu kalian. Tek ina sayang kalian semua...

**I LOVE U ALL**

**Spesial untuk Boy Friend**

*Eriyosmanto, ku persembahkan juga karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu dan telah memberikanku semangat serta inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kau berikan kepadaku. Love U...*

**My Best Friend's**

Buat teman-teman "muin musyikil" (indah, suci, yati, yesi, zizi, atika, afdhal, ifri, ipeb) akhirnya perjuangan kita meraih gelar sarjana berhasil teman.kita wisuda sama-sama ya... dan tiba saat kita berada di ambang perpisahan. Kalian adalah sahabat terbaikku, terima kasih doa dan dukungannya, u are the best friend.

Buat Asrida, terima kasih atas doa dan dukungannya, sebagai pak pos untuk menemui pak Emrizal. Hehehheh....akhirnya temanmu ini mengikuti jejakmu. Terima kasih ayi...

Buat adek-adek magang BAZNAS (Resti, Aisyah dan kawan2) terima kasih atas doa dan dukungannya. Dan sebagai pak pos juga untuk menemui pak Emrizal. Hehehe...

Buat teman-teman Aksya A 12 (Suci, Rizkha, Resti, Desi, Hilfa, Riri, Ade, Yori, ) juga buat teman-teman Aksya B12 (nuril, mutia, dewi, KD, Riza, Onny, Panji, cinop, Ami dkk) akhirnya kita wisuda sama-sama teman.....

**Keluarga Besar Fajar Harapan Batusangkar**

**Uni Sherly dan Da Jhon, terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Fajar Harapan. Juga buat karyawan dan karyawan Fajar Harapan Batusangkar terima kasih atas doa dan dukungannya.**

**Dosen Pembimbing Skripsiku...**

*Bapak Nasfizar Guspendri SE, Msi. Dan Bapak Drs. H. Emrizal terima kasih banyak pak sudah membimbing ananda dalam penulisan skripsi ini di sela-sela kesibukan bapak sampai skripsi ini selesai. Dan terima kasih juga buat Ibu Elfina Yenti, SE., Akt, M.Si., CA dan Ibu Nailur Rahmi, M.Ag selaku dosen penguji ananda.*

**Keluarga Besar (Bako)**

*Buat Umi Nunu dan kel. Besar dan ama Upiak dengan keluarga besar. Terima kasih atas doa dan dukungannya.*

Thank you all untuk inspirasi dan motivasi selama ini.

Bersama kalian aku belajar memaknai hidup.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa rmanfaatn untuk kita semua.

**Wassalam,**



Diana Syaputri, SE



## ABSTRAK

**Diana Syaputri NIM. 12 231 003**, Judul Skripsi “**Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** “. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2017. Dibimbing oleh Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan Drs. H. Emrizal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap perhitungan zakat Fajar Harapan Batusangkar dengan menggunakan metode *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta membandingkan perhitungan zakat yang dilakukan oleh Fajar Harapan Batusangkar dengan perhitungan zakat menggunakan metode AAOIFI dan BAZNAS. Sumber data diperoleh dari internal perusahaan berupa Laporan Keuangan. Data umum mengenai perusahaan diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Fajar Harapan Batusangkar.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dan analisis data dilakukan dengan cara melakukan perhitungan menggunakan metode *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan *Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fajar Harapan Batusangkar dalam menghitung dan mengeluarkan zakatnya belum menggunakan metode perhitungan zakat yang lazim. Perhitungan zakatnya didasarkan pada modal disetor x 2,5%. Sedangkan menurut AAOIFI metode *Nett Asset* perhitungan zakat didasarkan kepada (Kas + Piutang Dagang yang dapat diterima pada tahun berjalan + persediaan barang dagang)- Utang lancar x 2,5 %. Metode *Nett Equity* didasarkan kepada (Modal + Laba Bersih)-Aktiva Tetap x 2,5 %. Sedangkan menurut metode BAZNAS zakat = (Modal disetor + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – Hutang yang harus dibayar pada tahun berjalan x 2,5%. Jadi, zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil dari yang seharusnya dikeluarkan menurut metode AAOIFI dan BAZNAS. Diantara metode AAOIFI dan BAZNAS yang lebih tepat digunakan untuk menghitung zakat perusahaan dagang menurut syariat Islam adalah metode yang dikemukakan oleh BAZNAS. Karena *pertama*, BAZNAS merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang ada di negara Indonesia dan Fajar Harapan Batusangkar merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Indonesia. *Kedua*, metode BAZNAS perhitungan zakat didasarkan kepada, (modal + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – hutang yang jatuh tempo x 2,5%, perhitungan tersebut juga sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Perhitungan zakat, metode AAOIFI dan BAZNAS



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*** “. skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama penulis ingin mengucapkan terima kasih Ayahanda **Syamsunir** dan Ibunda **Gusnani** tercinta yang tidak hentinya mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada bapak **Nasfizar Guspendri, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing I dan bapak **Drs. H. Emrizal** selaku dosen pembimbing II, dimana di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tulus juga ingin penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H Kasmuri, MA** Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak **Nasfizar Guspendri, SE., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Bapak **Gampito, SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Bapak **Dr. Rizal, M.Ag** selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibuk pimpinan Fajar Harapan Batusangkar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Fajar Harapan Batusangkar serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Untuk kakak penulis (Roza, Arif, Aldi) dan adik penulis (Chairunnisa, Adli, Zikri) yang telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Untuk semua keluarga besar penulis (Ama Nur'aini, Yosi, Resi, Herman) yang telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis.



8. Untuk sahabat-sahabat penulis yang telah membantu penulis dan kita berjuang sama-sama dan saling mendo'akan.
9. Serta teman-teman, kakak dan adik keluarga Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dimasa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Batusangkar, Februari 2016

**DIANA SYAPUTRI**  
**NIM. 12 231 003**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Zakat .....	7
1. Pengertian Zakat .....	7
2. Dasar Hukum Zakat .....	9
3. Penerima Zakat ( <i>Mustahik Zakat</i> ) .....	10
4. Jenis-Jenis Zakat .....	19
5. Tujuan Pendayagunaan Zakat .....	20
6. Hikmah Dan Manfaat Zakat .....	24
7. Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Mengeluarkan Zakat ...	25
B. Pengelolaan Zakat .....	27
C. Zakat Nasional di Bawah UU No. 38 Tahun 1999 .....	28
D. Zakat Nasional UU No. 23 Tahun 2011 .....	29
1. Pokok-pokok Pikiran UU No. 23 Tahun 2011 .....	29
2. Implikasi dan Dampak UU No. 23 Tahun 2011 .....	31

3. Argumen dan Kontra Argumen Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 .....	31
E. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 .....	33
F. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat .....	34
G. Prinsip Organisasi Pengelolaan Zakat .....	35
H. Zakat Harta Perdagangan .....	37
1. Pengertian Zakat Harta Perdagangan .....	37
2. Syarat-Syarat Diwajibkan Zakat Pada Harta Perdagangan .....	38
3. Jumlah Zakat Yang Harus Ditunaikan Pada Harta Perdagangan .....	40
4. Kewajiban Menzakatkan Uang Hasil Penjualan .....	40
5. Hukum Zakat Perdagangan .....	41
6. Cara Mengeluarkan Zakat Barang Perdagangan .....	42
I. Kedudukan Zakat Dalam Islam .....	43
J. Organisasi Standar AAOIFI .....	44
K. Metode Perhitungan Zakat Menurut AAOIFI .....	45
L. Akuntansi Zakat Piutang Dagang .....	46
M. Metode-metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang .....	47
1. TE Gambling dan RA Karim .....	48
2. Yusuf Qardhawi .....	48
3. Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin .....	48
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	49
N. Penelitian Relevan .....	50
O. Defenisi Operasional .....	51
P. Kerangka Berpikir .....	53

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	54
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	54
C. Metode Penelitian .....	54



D. Analisis Data .....	55
------------------------	----

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	57
1. Sejarah Fajar Harapan Batusangkar .....	57
2. Visi Fajar Harapan batusangkar .....	58
3. Misi Fajar harapan Batusangkar .....	59
4. Tujuan Fajar Harapan Batusangkar .....	59
5. Struktur Organisasi Fajar Harapan Batusangkar .....	60
6. Peraturan yang Berlaku untuk Karyawan .....	61
B. Pembahasan .....	62
1. Metode Perhitungan Zakat Menurut Fajar Harapan Batusangkar .....	62
2. Metode Perhitungan Zakat Menurut AAOIFI dan BAZNAS .....	62
a. Perhitungan dan Pengeluaran Zakat Pada Tahun 2012 .....	63
b. Perhitungan dan Pengeluaran Zakat Pada Tahun 2013 .....	66
c. Perhitungan dan Pengeluaran Zakat Pada Tahun 2014 .....	68
d. Perhitungan dan Pengeluaran Zakat Pada Tahun 2015 .....	70
3. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Fajar Harapan Dengan Metode AAOIFI dan BAZNAS .....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Pembayaran Zakat Setia Akhir Peride Akuntansi .....	4
Tabel 4.1	Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Fajar Harapan Batusangkar Dengan Metode Perhitungan Zakat Menurut AAOIFI dan BAZNAS .....	72



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	53
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fajar Harapan Batusangkar .....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep akuntansi yang banyak digunakan dalam dunia bisnis saat ini berorientasi pada pencapaian laba yang tinggi (*profit oriented*). Konsep akuntansi tersebut menjadikan entitas bisnis yang egoistis, yang hanya mementingkan kepentingan entitas itu sendiri. Dengan sifat yang egoistis, banyak entitas bisnis mengabaikan kepentingan-kepentingan terhadap pihak-pihak lain yang ada di lingkungannya. Misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat dan lain-lain sebagainya. Entitas bisnis yang hanya berorientasi pada laba saja tanpa memperhatikan kepentingan lingkungannya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi yang dewasa ini sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, entitas bisnis yang saat ini sangat dibutuhkan yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan mampu memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat disekitarnya. Adapun konsep akuntansi untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang dapat digunakan oleh entitas bisnis adalah konsep akuntansi Islam yang dikenal dengan istilah *zakah oriented*, yaitu orientasinya berapa besar zakat yang dapat dihasilkan oleh entitas bisnis tersebut.

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat dalam Al-Quran. Allah Swt mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah Rasul-NYA, dan kesepakatan ulama kaum muslimin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid dua*. (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2012). hlm. 56



Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah, 2: 267)<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Swt kepada hambaNya untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang diperolehnya. Hasil usaha yang harus dikeluarkan zakatnya adalah yang baik-baik. Allah Swt sangat melarang hambaNya mengeluarkan zakatnya dari usaha yang buruk-buruk.

Dalam Islam, zakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam agama Islam yang pada dasarnya adalah kewajiban bagi tiap-tiap individu. Zakat juga berperan dalam pembangunan ekonomi, yang mana zakat ikut andil dalam meningkatkan perekonomian kaum fakir miskin dan mengubah mereka menjadi kekuatan yang produktif, sebagaimana zakat tersebut juga mempunyai sisi-sisi sosial ketika ikut berperan dalam merealisasikan jaminan sosial.<sup>3</sup>

Saat ini sudah banyak perusahaan yang menjalankan usahanya dengan menanamkan nilai-nilai syariah dalam pengoperasiannya. Nilai-nilai syariah tersebut tercermin di dalam perhitungan dan pengeluaran zakat yang dilakukan perusahaan tersebut. Diantaranya perusahaan dagang yang penulis amati adalah Fajar Harapan Batusangkar. Fajar Harapan Batusangkar merupakan sebuah perusahaan yang bergegrak dibidang perdagangan untuk

<sup>2</sup> Al-Quran. hlm. 45

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid ,,,,*,hlm. 56

kelengkapan rumah tangga seperti, elektronik, furniture dan lain-lain sebagainya. Fajar Harapan Batusangkar tersebut telah melakukan penghitungan dan pengeluaran zakatnya pada setiap akhir tahun. Masalah perhitungan zakat dalam perusahaan banyak memiliki perbedaan. Misalnya dalam segi perhitungan, item-item yang dimasukkan ke dalam perhitungan berbeda-beda.

Adapun metode perhitungan zakat untuk perusahaan dagang diantaranya adalah menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) yang merupakan suatu badan organisasi Internasional Islami yang bersifat otonom yang tujuannya untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola untuk lembaga keuangan dan industri keuangan Islam. AAOIFI mempunyai 2 (dua) metode yaitu *Nett Aseet*, perhitungan zakat didasarkan kepada ( Kas + Piutang dagang yang dapat diterima pada tahun berjalan + Persediaan barang dagang) – Hutang lancar x 2,5%. Metode *Nett Equity*, perhitungan zakat didasarkan kepada (Modal + Laba bersih) – Aktiva Tetap x 2,5%.<sup>4</sup> Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu lembaga pengelola zakat secara nasional yang berkedudukan di Jakarta. Perhitungan zakat menurut BAZNAS didasarkan kepada (Modal disetor + Piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – Hutang yang harus dibayar pada tahun berjalan x 2,5%.<sup>5</sup>

Menurut metode AAOIFI dan BAZNAS metode dalam melakukan perhitungan zakatnya memiliki perbedaan. Perbedaan metode perhitungan zakat tersebut akan menghasilkan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda-beda juga. Adapun Fajar Harapan Batusangkar yang merupakan suatu perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang perdagangan keperluan alat-alat rumah tangga seperti elektronik dan furniture. Perusahaan ini melakukan penghitungan zakat dengan caranya sendiri yaitu jumlah modal yang disetor dikalikan 2,5%. Sementara labanya tidak dimasukkan sebagai jumlah yang

---

<sup>4</sup> Sofyan Syafri Harahap. Menuju Perumusan teori Akuntansi islam. (Jakarta. Pustaka Quantum: 2007). hlm. 315

<sup>5</sup> <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2016

diperhitungkan begitu juga dengan hutang perusahaan tersebut. Adapun cara perhitungan zakat dalam ajaran Islam adalah modal di tambah dengan laba ditambah piutang yang dapat dicairkan dan dikurangi dengan utang yang harus dibayar pada tahun itu dikalikan 2,5%.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik sekaligus pimpinan Fajar Harapan bahwasannya Fajar Harapan Batusangkar setiap akhir periode akuntansi (setiap akhir tahun tutup buku) mengeluarkan zakat.

**Tabel 1. Pembayaran zakat setiap akhir periode akuntansi**

Tahun	Modal	% zakat	Zakat yang dikeluarkan
1	2	3	2 x 3
2011-2012	500.000.000	2,5	12.500.000
2012-2013	500.000.000	2,5	12.500.000
2013-2014	500.000.000	2,5	12.500.000
2014-2015	600.000.000	2,5	15.000.000

Sumber: Data yang diolah

Zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya didasarkan pada modal, yaitu  $2,5\% \times \text{modal}$ . Zakat yang dikeluarkan tersebut diberikan langsung oleh pimpinan Fajar Harapan kepada orang-orang yang menjadi pilihannya. Tanpa melalui perantara lembaga organisasi pengelola zakat seperti kantor Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>6</sup> Dari perhitungan zakat yang dilakukan oleh pimpinan Fajar Harapan, zakat yang dikeluarkan lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai cara perhitungan zakat yang harus dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar setiap tahunnya menurut *Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). AAOIFI merupakan suatu badan organisasi Internasional Islami yang bersifat otonom yang tugasnya untuk menyusun standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam dan industri keuangan Islam dan BAZNAS merupakan suatu lembaga

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan pimpinan Fajar Harapan Batusangkar. Bapak Jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. Pada tanggal 28 Maret 2016



yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan menggunakan metode perhitungan zakat AAOIFI dan BAZNAS bertujuan untuk membandingkan perhitungan zakat secara Internasional dan Nasional, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut *Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) “**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh Fajar Harapan Batusangkar pada setiap akhir periode 31 Desember.
2. Penyaluran zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan
3. Analisis terhadap perhitungan zakat Fajar Harapan Batusangkar menurut metode *Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

#### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu analisis perhitungan zakat Fajar Harapan Batusangkar menurut metode *Accounting and Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis perhitungan zakat Fajar Harapan Batusangkar menurut metode *Accounting and Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis perhitungan zakat Perusahaan Dagang Fajar Harapan Batusangkar menurut *Accounting and Auditing Organization Islam Financial Institution* (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

### **F. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Untuk penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai cara penghitungan zakat sesuai dengan syari'at Islam terutama pada perusahaan dagang.

#### 2. Untuk Perusahaan

Kegunaan penelitian untuk perusahaan yaitu dapat memberikan masukan kepada perusahaan dagang tersebut tentang bagaimana cara perhitungan zakat yang memenuhi standar pengeluarannya.

#### 3. Untuk Masyarakat

Adapun untuk masyarakat kegunaannya yaitu dapat memperkenalkan perkembangan zakat perniagaan yang dapat dikenakan terhadap harta kekayaan suatu perusahaan dagang. Atas pembayaran zakat tersebut akan menambah potensi terkumpulnya dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu, *An-Nama'u* berarti subur atau berkembang, *At-Thaharatu* berarti kesucian, *Al-Barakatu* berarti keberkahan dan *Tazkiyatun* yang berarti mensucikan.<sup>7</sup>

Zakat yang memiliki makna suci dikatakan dalam firman Allah Swt QS. Asy-Syams: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (Q.S. Asy-Syams : 9)<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang suci dari dosa dan kemaksiatan bagi orang-orang yang telah menunaikan zakat.

Secara istilah pengertian zakat oleh para ulama terdapat perbedaan dalam memberikan defenisi. Perbedaan tersebut terlihat dalam penyusunan atau redaksinya saja namun maksudnya tetap sama. Adapun pengertian zakat menurut istilah oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu pula.
- b. Menurut Imam Taqiyuddin zakat adalah nama bagi harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu yang telah ditentukan dengan beberapa kriteria.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah mencapai *nishab* kepada fakir dan sebagainya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah. 2007).hlm. 156

<sup>8</sup> Al-Quran. hlm. 595

<sup>9</sup> Sohari Sahrani. *Masail Al Fiqhiyah*. (Jakarta: Diadit Media. 2007).hlm. 80



- d. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Diartikan zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>10</sup>

Dari defenisi zakat menurut bahasa dan istilah dapat dihubungkan bahwa zakat diartikan *An-Nama'u* (berkembang atau kesuburan), dengan harapan harta yang telah dibayarkan zakat itu dapat berkembang dan subur dan menjadi lebih bertambah. Zakat diartikan *At-Thaharatu* (kesucian), dengan membayarkan zakat dapat mensucikan jiwa orang yang telah menunaikan zakat. Zakat diartikan *Al-Barakatuhu* (keberkahan), dengan harapan setelah membayarkan zakat harta tersebut akan menjadi lebih berkah. Zakat diartikan *Tazkiyatun* (Mensucikan), dengan membayarkan zakat maka dapat mensucikan harta tersebut.

Pengertian zakat dalam perspektif ekonomi, zakat memiliki potensi ekonomi yang besar dari segi penerimaannya ataupun pemberdayaannya. Agar zakat menjadi *Riil* sebagai dana untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan yang ditunjukkan untuk menciptakan keadilan social, maka pengelolaan zakat perlu diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan di keluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah,...*, hlm. 57

<sup>11</sup> Ridwan mas'ud dan Muhammad. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press. 2006). hlm.117

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum mengenai zakat sudah dijelaskan dalam Alquran maupun Hadits. Dalam Al-quran Allah SWT Berfirman:

### a. Q.S. Al-Ma'aarij, 70: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S. Al-Ma'aarij: 24-25)<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan penganutnya untuk berusaha mencari harta. Hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat di dalam harta itu terdapat bagian tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu.

### b. Q.S Al-Baqarah, 2: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah, 2: 267)<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam

<sup>12</sup> Al-Quran. hlm. 569

<sup>13</sup> Al-Quran. hlm. 45

masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam juga menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan sedekah.

c. **Q.S. At-Taubah, 9: 60**

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(Q.S. At-Taubah, 9: 60)<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut dengan *mustahik zakat*. Dalam ayat tersebut *mustahik zakat* terdiri dari 8 (delapan) golongan/kelompok.

**3. Penerima Zakat (Mustahik Zakat)**

Penerima zakat (*Musathik Zakat*) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun golongan *Mustahik zakat* ini dapat dirinci seperti yang disebutkan dalam surah At-Tubah ayat ke 60 sebagai berikut:

**a. Fakir**

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau

<sup>14</sup> Al-Quran. hlm. 196



menjamin hidupnya tidak ada dan ia dapat menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Fakir juga diartikan seseorang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlaunnya. Seperti sandang, papan, pangan dan keperluan lainnya, baik untuk dirinya maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat dirham, tiga atau dua dirham.<sup>15</sup>

**b. Miskin**

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya. Seperti misalnya orang memerlukan sepuluh tapi yang ada hanya tujuh atau delapan. agar dapat menerima zakat, tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kepada kebutuhan primernya, tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan kesehatan dan pendidikan. Orang miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Orang miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain. Akan tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang memadai sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhannya maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak.
2. Orang miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat sampai berkecukupan, bisa juga dengan memberikan bantuan modal yang diusahakan oleh orang lain dan hasilnya

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Terjemahan Dr. Salman Harun. Cetakan ke-12. (Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011). hlm. 512

memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.<sup>16</sup>

### c. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil zakat atau pengumpul zakat adalah panitia yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan. Selain itu, amil zakat tidak dibenarkan mengambil langsung sendiri yang menjadi bagiannya sebelum disetujui oleh atasannya atau sesama panitia yang bertanggung jawab dalam tugasnya.<sup>17</sup>

Allah Swt menyediakan upah bagi Amil dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Bagian untuk amil tidak disamakan jumlahnya dengan bagian yang lainnya seperti bagian fakir miskin. Bagian amil diberikan maksimal 1/8 atau 12,5%. Untuk itu, dilakukan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua *asnaf* yang lain. Bagian amil tidak hanya diperuntukkan sebagai gaji tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut.<sup>18</sup>

### d. Muallaf atau *Qulubihim* (orang yang dibujuk hatinya)

*Muallaf* atau *Qulubihim* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin dan harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

---

<sup>16</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*. (Jakarta: Cakra Lintas Media. 2010). hlm. 377

<sup>17</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,..., hlm. 378

<sup>18</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,..., hlm. 378

Orang-orang muallaf (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
2. Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya masuk Islam.
3. Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
4. Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.<sup>19</sup>

Imam Muslim dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan pula melalui Said bin Musayyib, bahwa Sofyan bin Umayyah berkata:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأُبْغَضُ النَّاسَ إِلَيَّ .  
فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيَّ

*“demi Allah, Rasulullah Saw telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang sangat kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayang.”* (H.R Imam Muslim dan Imam Tirmidzi)<sup>20</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Sofyan bin Umayyah yang awalnya sangat membenci Rasulullah Saw menjadi sangat sayang kepada Rasulullah Saw karena Rasulullah Saw selalu memberi zakat kepadanya untuk membujuk hatinya agar menjadi muallaf. Dan ternyata pada akhirnya Sofyan bin Umayyah menjadi muallaf yang baik.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,..., hlm. 379

<sup>20</sup> HR Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 564

#### e. *Riqab* (Memerdekakan Budak)

*Fi Riqab* adalah budak atau hamba sahaya yang dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Membantu budak *Mukattab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan. Allah Swt telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendaki serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka agar lepas dari perbudakan.<sup>22</sup> Allah Swt berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ  
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,...hlm. 587

*dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” ( Q.S An Nurr: 33)*<sup>23</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.<sup>24</sup>

2. Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambahkan keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
3. Melakukan advokasi (pembelaan) terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang memang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Quran

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,...hlm. 588

<sup>25</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,...,hlm. 380



**f. Al- Gharimin (orang-orang yang berutang)**

*Al-Gharimin* adalah orang-orang yang tersangkut utang baik untuk kemaslahatn diri-sendiri maupun untuk kemaslahat masyarakat. Golongan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri-sendiri seperti untuk nafkah, mengobati yang sakit, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena kesalahan. Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya sendiri diberi zakat sesuai dengan kebutuhannya untuk membayar hutang itu. Apabila telah diberi bagian tetapi tidak dibayarkannya pada hutangnya, maka ia harus mengembalikan bagian zakat itu karena ia tidak memerlukan lagi.<sup>26</sup> Allah Swt berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” (Q.S Al- Baqarah: 280)<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan kelapangan atau waktu kepada orang-orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Tanpa harus mendesaknya untuk melunasi hutangnya. Apabila ia tidak mampu untuk membayarnya maka akan lebih baik hutang itu di sedekahkan saja.

Syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah sebagai berikut:

1. *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang-utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,...hlm. 599

<sup>27</sup> Al-Quran

harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.

2. Dia berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah Swt atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
3. *Gharim* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa untuk membayarnya karena bangkrut.<sup>28</sup>

**g. *Fi Sabilillah* (Di jalan Allah)**

*Fi Sabilillah* adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah Swt untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-Nya. *Sabilillah* meliputi seluruh usaha pengembangan agama, pembangunan negara dan kemudian yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi persiapan perang dengan berbagai jenis alat perang dari berbagai ukuran dan tipe senjata mutakhir untuk melindungi umat Islam serta memelihara kehormatannya dari segala umat Islam juga memelihara kehormatannya dari segala gangguan dari luar ataupun yang dari dalam.
2. Membangun rumah sakit tentara maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasang jembatan untuk memperlancar komunikasi antar kota dan telekomunikasi antar daerah.
3. Membina kader-kader *Mubaliqh* (dakwah) Islam, untuk menampakkan keindahan Islam dan keramahannya serta mempersiapkan da'i untuk menyeru ajaran Islam agar memelihara, mempelajari dan melestarikan Al-quran serta membela kesuciannya hingga hari kiamat.<sup>29</sup> Firman Allah Swt:

---

<sup>28</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,..., hlm. 380

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 624

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali-Imran: 104)<sup>30</sup>

Ayat di atas menganjurkan agar seorang muslim saling menyeru dalam hal kebaikan atau kemaslahatan di jalan Allah dan mencegah agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang munkar.

#### **h. Ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan)**

Ibnussabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, artinya ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal. Orang-orang yang termasuk ibnussabil adalah sebagai berikut :

1. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang, dicuri, dirampok, dan lain-lain sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan bekal yang ia butuhkan.
2. Musafir yang hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya.
3. Orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya dan meninggalkan seluruh harta bendanya. Kemudian, orang tersebut lari ke negeri lain demi mempertahankan keyakinan dan agamanya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Quran

<sup>31</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,..., hlm. 381

#### 4. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut:

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang.<sup>32</sup>

Landasan hukum Al-Quran tentang zakat fitrah firman Allah Swt dalam Q.S Al-A'la: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*” (Q.S Al-A'la: 14)

Hadist tentang perintah zakat fitrah adalah sebagai berikut:

صُعَيْرُ أَوْ عَنْ تَغْلِبَةِ عَنْ أَبِيهِ ,  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق :  
 تَمْرٌ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ , وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

“*Dari ‘Abdullah bin Tsa’labah bin Shu’air atau dari tsa’labah dari ayahnya; bahwa Rasulullah Saw bersabda: “berikanlah (sebagai zakat fitrah) satu sha’ gandum burr atau gandum qamb antara dua orang, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ gandum sya’ir dari setiap orang yang merdeka dan budak serta dari anak kecil dan orang dewasa. (HR. Bukhari dan Muslim)*”<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003) hlm. 77

<sup>33</sup> HR. Bukhari dan Muslim dalam Nashiruddin al-Albani. *Silsilah Hadits Shahih*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2013).hlm. 283

Hadist di atas menjelaskan tentang perintah untuk membayarkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap orang yang merdeka dan budak anak kecil dan orang dewasa. Zakat fitrah itu diwajibkan pada bulan Ramadhan.<sup>34</sup>

#### **b. Zakat *Mal* (Zakat Harta/Kekayaan)**

Zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syara'. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. Al-Quran dan sunnah Nabi Saw telah menyebutkan secara jelas tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan tujuh harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).<sup>35</sup>

### **5. Tujuan Pendayagunaan Zakat**

Zakat akan mendorong investai secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Adapun tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki taraf hidup

---

<sup>34</sup> Hasan Ayub. *Fikih Ibadah*,...,hlm. 376

<sup>35</sup> Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*,...,hlm. 79



Dalam hal ini kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam yang *pertama*, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *home industry*. *kedua*, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain.

Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup yaitu,

1) Petani kecil dan buruh

Golongan ini banyak jumlahnya di Indonesia, dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama memberikan pengetahuan tentang *home industry*. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa uang untuk modal ataupun ternak.

2) Nelayan

Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih di bawah garis kemiskinan. Walaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya mereka hanya menyewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan dan membantu mengeluarkan untuk memasarkannya.<sup>36</sup>

3) Pedagang/pengusaha kecil

Usaha yang lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya

---

<sup>36</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005). hlm. 43

dengan baik. Kedua, memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

b. Pendidikan dan beasiswa

Beberapa ulama dan cendikiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum dan sebagainya. Disamping itu masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.<sup>37</sup>

Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja atau juga secara rutin untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.

c. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran

---

<sup>37</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi*,..., hlm. 44

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah *fuqara* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping para *fuqara* juga kepada para putus sekolah, atau para murid/santri yang telah menyelesaikan studinya, dan tidak melanjutkan belajar, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

d. Program pelayanan kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan.<sup>38</sup>

Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI umpamanya, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil. Kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan adalah membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatannya, misalnya melalui program dana sehat.

e. Panti asuhan

---

<sup>38</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi*,..., hlm. 45

Panti asuhan menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yaim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah SWT yang sangat terpuji.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dari hasil Zakat itulah kiranya dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan keterampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak.<sup>39</sup>

## 6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setelah menunaikan zakat hikmah dan manfaaat zakat yang diperoleh dalam kehidupan bagi yang berzakat (*Muzzaki*) adalah:

### a. Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan

Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka.<sup>40</sup>

### b. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan

<sup>39</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi*,..., hlm. 44

<sup>40</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*. (Yogyakarta: Diva Press. 2013). hlm. 19

kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab dia juga mempunyai kewajiban mempunyai nadzar, membayar kafarat yang berbentuk materi karena khilaf, mengoyak kemuliaan bulan Ramadhan.

- c. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta, sehingga lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat juga idhafah karena sebab, seperti shalat Zhuhur, puasa bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.<sup>41</sup>

Hikmah dan manfaat yang dirasakan oleh orang yang menerima zakat (*Mustahik*) adalah:

- a. Menerima zakat dapat meringankan beban kesulitannya
- b. dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahik*
- c. mengurangi timbulnya kejahatan
- d. memberikan ketentraman bagi orang-orang yang baru masuk Islam.<sup>42</sup>

## 7. Syarat-syarat Bagi Orang Yang Mengeluarkan Zakat

Mengenai syarat-syarat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- a. Mukmin dan muslim

Zakat hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal ketika akan diutus keYaman menjadi kadi. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>41</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat*,..., hlm. 22

<sup>42</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat*,..., hlm. 22



إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدَفَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ , فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤَدُّ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ

“Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-Kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Bila mereka menyambut seruanmu itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka bershalat lima kali dalam sehari, dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Mu’az bin Jabal)<sup>43</sup>

Berdasarkan hadis ini ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang yang muslim, sedangkan nonmuslim tidak dikenai zakat.

#### b. Baliqh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baliqh dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang-orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sebagaimana Hadis Nabi Saw, Rasul Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَجْرُونَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تَأْكُلَهَا  
الزَّكَاةُ

“Niagakanlah harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat” (HR. Tirmidzi).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Mu’az bin Jabal dalam Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,...hlm.97

<sup>44</sup> HR. Tirmidzi Hadis Shahih dalam Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Terjemahan Dr. Salman Harun. Cetakan ke-12. (Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011). hlm. 111

c. Merdeka

Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka, sedangkan budak (hamba sahaya) tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.<sup>45</sup>

## B. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan *Amil* yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzzaki* atas dasar pemberitahuan *Muzzaki*.

Setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar zakat, infak dan shadaqah, hibah, wasiat dan waris dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan merupakan pelanggaran yang hukuman selama-lamanya 3 Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000.<sup>46</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Terlampir) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Terlampir). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan dan

---

<sup>45</sup> Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat, ...*, hlm. 20

<sup>46</sup> Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat, ...*, hlm. 44

Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Terlampir).

### C. Zakat Nasional di Bawah UU No. 38 Tahun 1999

Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di era 1990-an. Era baru ini ditandai oleh pengelolaan kolektif zakat, infak dan sedekah secara profesional dan transparan oleh masyarakat sipil. Kecendrungan ini mendapatkan momentum pasca-jatuhnya rezim otoriter orde baru dimana payung hukum zakat nasional yang lahir setelahnya, UU No. 38 Tahun 1999, memberikan iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru inilah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah pembangunan-ekonomi-keumatan.

Namun UU No. 38 Tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja zakat nasional masih jauh dari optimal, Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali secara optimal dan karenanya belum signifikan dalam mengangkat kesejahteraan kelompok miskin di negeri ini. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga zakat yang efektif, transparan dan akuntabel.

UU No.38 tahun 1999 lembaga pengumpul dana zakat disebut dengan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), menurut UU No.38 tahun 1999 BAZ dan LAZ merupakan lembaga yang terpisah. Jadi dengan demikian penghimpunan dana zakat tidak akan optimal, karena lembaga pengumpul zakat yang seharusnya disatukan dan saling bekerjasama tetapi kenyataannya terpisah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2015). hlm.

#### **D. Zakat Nasional Di bawah UU No. 23 Tahun 2011**

Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari desentralisasi zakat di bawah UU No. 38 tahun 1999 ke sentralisasi zakat di bawah UU No. 23 tahun 2011, setelah RUU amandemen UU No. 38 tahun 1999 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Analisis sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini berpotensi besar mengalami kegagalan untuk menjalankan misi utamanya dalam mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang signifikan dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

##### **1. Pokok-pokok pikiran UU No. 23 Tahun 2011**

UU No. 38 tahun 1999 menjadi sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. UU No. 23 tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (pasal 7 ayat 1 huruf a, b dan c) maupun fungsi operator (pasal 7 ayat 1 huruf b).

Dalam kerangka institusional UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (pasal 17).

Di bawah UU No. 23 tahun 2011, eksistensi dan peran LAZ diturunkan menjadi hanya sekedar membantu BAZNAS, pendiriannya

diharuskan memenuhi persyaratan yang sangat ketat (pasal 18), dan wajib melapor secara berkala ke BAZNAS (pasal 19). Kegiatan LAZ karena bukan merupakan bagian dari tugas pemerintah maka tidak mendapat pembiayaan dari APBN, hanya dapat menggunakan hak amil saja (pasal 32).<sup>48</sup>

Dengan fungsi pengawasan berada di tangan Menteri Agama, maka pemerintah (Kemenag) diber kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi BAZNAS atau LAZ yang lalai, berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Kelalaian yang dapat berakibat pemberian sanksi administratif ini merupakan ketentuan LAZ wajib memberi laporan yang telah diaudit ke BAZNAS, BAZNAS atau LAZ wajib membbberi bukti setoran zakat kepada muzaki (pasal 23 ayat 1), pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial keagamaan lain sesuai syariat keagamaan lain sesuai syariat dan dicatat dalam pembukuan tersendiri (pasal 28 ayat 2 dan 3) dan LAZ wajib memberi laporan ke BAZNAS dan pemerintah daerah (pasal 29 ayat 3). Lebih jauh lagi, pemerintah juga dibekali dengan ketentuan pidana untuk menegakkan berbagai aturan dalam UU No. 23 tahun 2011 ini, berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Pelanggaran yang dapat berakibat penerapan ketentuan pidana adalah pelanggaran terhadap pasal 25, yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik tidak sesuai ketentuan syariat Islam, dipidan penjara maksimum 5 tahun dan atau denda Rp 500 juta (pasal 39), pelanggaran terhadap pasal 37, yaitu menyalahgunakan dana yang dikelolanya, seperti memiliki, menjaminkan, mrnghibahkan, menjual dan atau mengalihkannya, pidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda Rp 500 juta (pasal 40), serta pelanggaran terhadap pasal 38, yaitu mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maksimum 1 tahun dan atau denda Rp 50 juta (pasal 41).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat* ,..., hlm. 49

<sup>49</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat* ,..., hlm. 49



## 2. Implikasi dan Dampak UU No. 23 Tahun 2011

Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU zakat semestinya mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat (muzaki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional. Namun UU No. 23 tahun 2011 ini justru mematahkan praktik pengelolaan zakat yang baik oleh masyarakat sipil yang telah berjalan puluhan tahun sekaligus memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan kemiskinan.<sup>50</sup>

Marginalisasi LAZ dalam UU No.23 tahun 2011 ini sangat jelas dan ekplisit. Undang-undang mengamanatkan bahwa yang memiliki kewenangan atas pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS, sedangkan pendirian LAZ oleh masyarakat hanya sekedar membantu BAZNAS. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, namun pendirian BAZNAS secara jelas mengikuti struktur pemerintah dari tingkat pusat hingga kelurahan.

Dengan konsep sentralisasi pengelolaan zakat di bawah UU No. 23 tahun 2011 dengan BAZNAS yang didirikan mengikuti struktur administrasi pemerintahan, maka jumlah operator zakat menjadi sangat besar dan secara jelas mengindikasikan efisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. Pengelolaan zakat nasional menjadi tidak efisien karena mayoritas operator beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil.<sup>51</sup>

## 3. Argumen dan Kontra Argumen Terhadap UU No. 23 Tahun 2011

Kelahiran UU No. 23 tahun 2011 memicu kontroversi yang tajam dikalangan pegiat zakat nasional, khususnya antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil. Debat publik yang memanas tentang undang-undang

---

<sup>50</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat* ,..., hlm. 113

<sup>51</sup>Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat* ,..., hlm. 121

yang baru semur jagung ini berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). UU No. 23 tahun 2011, menciptakan “rekor”, menjadi undang-undang “syariah” pertama yang digugat oleh masyarakat muslim sendiri. Permohonan uji materiil UU No. 23 tahun 2011 ke MK pada 16 Agustus 2012 oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), mendapat kritikan tajam dari sebagian kalangan.

Upaya uji materiil ini dipandang para pendukung UU No. 23 tahun 2011 sebagai langkah emosional yang tidak didasari pemahaman, bertentangan dengan pandangan syariat, upaya sekuler yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat yang lebih besar dan menghambat program kesejahteraan masyarakat miskin. Namun jika kita menelaah secara lebih jernih dan mendalam, hal sebaliknya yang justru terlihat.<sup>52</sup>

UU No. 23 tahun 2011 diklaim para pendukungnya sebagai produk legislasi yang baik, dibentuk melalui proses panjang yang transparan dan demokratis. Benar bahwa diskursus amandemen UU No.38 tahun 1999 telah berlangsung lama sejak DPR periode 2004-2009, namun awal pula selalu terdapat dua draf RUU yang berseberangan: RUU versi pemerintah dan RUU versi masyarakat sipil. RUU zakat akhirnya gagal diselesaikan DPR periode 2009-2014 sebagai RUU inisiatif DPR. Draft RUU versi DPR, yang sangat mencerminkan aspirasi masyarakat sipil, keluar pada awal 2010. Namun respons pemerintah berupa Daftar Isian Masalah (DIM) baru keluar setahun kemudian, pada awal 2011 dan lebih merupakan draf RUU tandingan dibandingkan DIM pada umumnya.

Dua draf ini yang kemudian dibahas DPR pada pertengahan 2011 dan berlangsung singkat, hanya 3 bulan. Tanpa debat publik, RUU ini selesai dibahas pada 24 september 2011, kemudian disahkan pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Hasilnya, draf RUU versi DPR hilang

---

<sup>52</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat,...*, hlm. 117

seluruhnya. UU No. 23 tahun 2011 seluruhnya berasal dari draf RUU versi pemerintah, nyaris tanpa “perlawanan” dari DPR.<sup>53</sup>

#### **E. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014**

Lahirnya PP No. 14 Tahun 2014 pada tanggal 14 Februari 2014 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disambut sebagian pihak dengan penuh antusiasme. PP zakat ini dipandang akan “memberikan kepastian hukum yang lebih kuat” dan “menjadi angin segar bagi kemajuan pengelolaan zakat nasional di masa depan. PP No. 14 tahun 2014 dipandang telah mengatur dua isu krusial, yaitu kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ, secara baik dan komprehensif. PP zakat ini dipandang telah memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda, dimana sejumlah hal baru diperkenalkan sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. PP zakat ini juga lebih banyak dipandang pendukungnya sebagai regulasi yang penting untuk restriksi terhadap LAZ pasca UU No.23 tahun 2011 sehingga harus menjadi isu utama.

Dengan demikian, pemberian wewenang regulator bagi BAZNAS dalam PP zakat ini menjadi signifikan dalam rangka “semakin mempererat integrasi pengelolaan zakat nasional”. Namun jika kita menelaah PP Zakat ini secara lebih jernih dan mendalam, hal ini sebaliknya yang justru terlihat. PP No. 14 tahun 2014 yang terbit pada 14 Februari 2014 ini sama sekali tidak membawa kesejukan yang dijanjikan pemerintah pasca *judicial review* terhadap UU No. 23 tahun 2011 bahkan berpotensi besar membawa ketegangan baru dalam dunia zakat nasional. PP No. 14 tahun 2014 ini memiliki semangat dan substansi yang sama dengan UU No. 23 tahun 2011, yaitu monopoli pengelolaan zakat nasional oleh pemerintah melalui BAZNAS, dengan disaat memarginalkan lembaga amil zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).

---

<sup>53</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat*,.... hlm. 119

Ketika mengimplementasikan ketentuan pelaporan dan sanksi dalam UU No. 23 tahun 2011, PP zakat bahkan menjadi sangat tegas dan keras. Di pasal 71-73, PP menetapkan bahwa pelaporan oleh BAZNAS kabupaten/kota dan provinsi, serta LAZ dilakukan 2 kali setahun, yaitu setiap 6 bulan sekali dan diakhir tahun. Semua laporan tersebut harus diaudit syariat dan diaudit keuangan (pasal 75). PP juga menetapkan bahwa sanksi peringatan tertulis yang dikenakan atas pelanggaran tidak memberi bukti setor kepada muzaki, pendistribusian dan pendayagunaan tidak sesuai syariat, tidak melakukan pencatatan terpisah untuk dana nonzakat dan tidak memberi laporan ke BAZNAS, akan langsung diikuti dengan sanksi penghentian sementara kegiatan untuk pelanggaran kedua, dan diikuti sanksi pencabutan izin operasional bagi LAZ untuk pelanggaran ketiga (pasal 81).<sup>54</sup>

PP No 14 tahun 2014 juga banyak memunculkan norma-norma baru yang tidak ada di dalam UU No. 23 tahun 2011. PP menetapkan BAZNAS berhak memiliki unit pelaksana, demikian pula dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Undang-undang hanya menetapkan BAZNAS berhak dibantu sekretariat saja.<sup>55</sup>

#### **F. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat**

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Konsepsi dasar manajemen dibedakan menjadi 3 aspek yaitu:

##### 1. Cakupan manajemen

Cakupan manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai sektor seperti perindustrian,

---

<sup>54</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat* ,..., hlm. 195

<sup>55</sup> Yusuf Wibisono. *Mengelola* ,...,hlm. 195

perdagangan, pemerintah, peternakan, pertanian, transportasi, perbankan, perhotelan, kesejahteraan sosial, perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain beserta seluruh aspek.

## 2. Unsur dan Fungsi Manajemen

Selain sebagai alat manajemen memiliki dua unsur lainnya, yaitu subjek sebagai pelaku dan objek sebagai tindakan. Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, pengadaan, produksi, pemasaran dan objek lainnya.

## 3. Orientasi

Suatu organisasi apapun jenisnya secara manajerial dapat di kategorikan sebagai organisasi yang punya orientasi apabila manajemen organisasi tersebut mempunyai 4 hal sebagai berikut:

- a) Mempunyai visi dan misi yang jelas
- b) Secara terus-menerus mengupayakan perbaikan mutu dan pertumbuhan keuntungan
- c) Menentukan dan mencapai target keuntungan apapun termasuk laba
- d) Menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.<sup>56</sup>

## G. Prinsip Organisasi Pengelolaan Zakat

Hal terpenting dalam pengelolaan zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam kepurusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan kedua jenis organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat modern*. (Malang: UIN Maliki Press. 2010). hlm. 68

1. Independen

Independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat para muzaki.

2. Netral

Netral merupakan sesuatu yang tidak memihak karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebahagian donatur potensialnya.

3. Tidak diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan kepada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

4. Tidak berpolitik praktis

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk partai politik.

Dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut, baik BAZ maupun LAZ dapat diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar konsisten menjalankan komitmen sebagai organisasi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat* ,..., hlm. 69

## H. Zakat Harta Perdagangan

### 1. Pengertian Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan diwajibkan menunaikan zakatnya bila persyaratannya terpenuhi. Penyebab diwajibkannya zakat harta perdagangan ialah harta ini dapat digunakan untuk kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah.<sup>58</sup> Hadist yang menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik oleh Hakim dengan teks darinya yang mengatakan *sanadnya* shahih:

الثَّجَّارَ هُمْ أَفْجَارُ. قَالُوا يَا ، أَلَيْسَ فَاذَّ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ : بَلَى وَلَكِنَّهُمْ  
يَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ

*“pedagang-pedagang adalah orang-orang durjana. Mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan berjual beli? “ya, tapi mereka terlalu mengobral sumpah, oleh karena itu mereka banyak dosa dan banyak berbohong oleh karena itu mereka banyak berdusta” (HR. Ahmad)<sup>59</sup>*

Hadist di atas menjelaskan tentang kepribadian dan harta kekayaan seorang pedagang lebih memerlukan penyucian dan pembersihan. Karena seorang pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangannya banyak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik seperti mengobral janji dan sumpah yang belum tentu benar. Maka dengan berzakat dapat mensucikan hati dan harta mereka.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 95

<sup>59</sup> HR. Ahmad dalam Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,..., hlm. 307

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,..., hlm. 307



## 2. Syarat-syarat Diwajibkannya Zakat Pada Harta Perdagangan

### a. Milik penuh (sempurna)

Artinya, harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib berzakat, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu. Berdasarkan syarat ini, maka seseorang pedagang belum dikenai zakat apabila barang itu belum sampai ke tangannya, begitu juga barang yang dirampok/dicuri orang tidak wajib dizakatkan, karena belum dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>61</sup>

### b. Harta itu berkembang (An-Nama')

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan lain-lain. Kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Seperti yang ditegaskan oleh hadis shahih:

يُسَّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

“Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya” (HR. Al-Bukhari)<sup>62</sup>

Maksudnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berkembang tidak wajib dizakati.

### c. Mencapai Nisab

Nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara'. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 gram perak. Hikmah adanya ketentuan nisab itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan

<sup>61</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 96

<sup>62</sup> HR. Al-Bukhari dalam Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,..., hlm. 139

kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum Muslimin.

Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu.<sup>63</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،  
وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّهُمْ  
فَقَرَأَهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw. Mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, “ sesungguhnya Allah Swt telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka” ( Muttafaq ‘alaih lafazhnya menurut Al-Bukhari)<sup>64</sup>*

Maksudnya adalah zakat itu dibebankan kepada orang yang kaya, yang kekayaannya telah mencapai nisab. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

#### d. Bebas dari hutang

Bebas dari utang artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah Swt seperti nazar dan wasiat maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.<sup>65</sup>

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَ

*“Hutang kepada Allah Swt lebih didahulukan membayarnya”*

<sup>63</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 96

<sup>64</sup> HR. Al-Bukhari dalam Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. (Jakarta: Gema Insani.2013).hlm. 241

<sup>65</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 97

e. Berlalu Satu Haul

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain sejenisnya, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”

Disyaratkan sempurna satu haul untuk zakat harta benda perdagangan, haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya dan harta dagangnya mencakup nisab dan pemilik harta tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat.<sup>66</sup> Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW berbunyi:

فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun”  
(HR. Ibnu Umar)<sup>67</sup>

### 3. Jumlah zakat yang Harus Ditunaikan pada Harta Perdagangan

Apabila *haul* harta perdagangan telah sempurna maka pemilik harta tersebut wajib menghitungnya sesuai dengan kurs uang dinegaranya. Jika jumlahnya mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 Gram emas maka ia wajib menunaikan zakatnya sebesar 2,5% jika tidak mencapai nisab maka ia tidak wajib membayar zakat.<sup>68</sup>

### 4. Kewajiban Menzakatkan Uang Hasil penjualan

Jika harta perdagangan telah dihitung sesuai dengan kurs mata uang Negara pedagang tersebut, maka pemilik harta dagangan tersebut wajib menunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Sebab kewajiban zakat bergantung pada harga barang dagangannya. Ini adalah *qaul jadid*-nya

<sup>66</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 98

<sup>67</sup> HR. Ibnu Umar dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.hlm. 161

<sup>68</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,..., hlm. 98

Imam Syafi'i sekaligus merupakan pendapat yang lebih shahih dalam mazhab Syafi'i.<sup>69</sup>

## 5. Hukum Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fiqh menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Dalam Al-quran juga dikatakan bahwa hukum zakat perdagangan adalah wajib. Firman Allah Swt adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>70</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang mewajibkan semua kekayaan yang diperoleh dari perdagangan, pertanian dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil usaha yang dizakatkan harus dari hasil yang baik dan jangan memilih yang buruk-buruk untuk dizakatkan.

Mayoritas ulama menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dar Al-qura maupun sunnah Rasulullah Saw. Dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnyadengan pertimbangan yang bersandarkan pada teks syariat, bahwa barang yang diniagakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, adalah sama dengan uang, emas dan perak di mana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pada harga atau nilai.

<sup>69</sup> Ahmad Saifudin. *Fiqh Zakat Lengkap*,...,hlm. 105

<sup>70</sup> Al-Quran, hlm. 45

Allah Swt telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang senasib dengan mereka, dan untuk membangun kepentingan umum. Manfaat zakat bagi orang kaya adalah untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, menghiasi diri dengan sifat kasih sayang terhadap orang yang menderita dan orang-orang yang tidak berdaya lainnya, serta membantu mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>71</sup>

## 6. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari hal sebagai berikut:

- a. Kekayaan dagang dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual
- b. Kekayaan dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam genggamannya atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
- c. Kekayaan dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi.

Cara seorang pedagang muslim mengeluarkan zakat perdagangan menurut Maimun bin Mihran adalah apabila sudah jatuh tempo untuk berzakat, maka hitunglah berapa jumlah uang kontan kemudian hitung nilai persediaan barang. Begitu juga piutang yang ada pada orang yang pengembaliannya dapat diharapkan kemudian keluarkan hutang yang jatuh tempo, barulah dikeluarkan zakat dari sisanya. Sedangkan menurut Hasan Basri dalam Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bila bulan seseorang harus berzakat telah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangan, barang yang terjual dan semua piutang, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2012). hlm. 84

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, ...,* hlm. 316

Dari pendapat-pendapat di atas jelas bahwa seorang pedagang Muslim bila tempo pembayaran zakatnya telah sampai maka harus menggabungkan seluruh kekayaan seperti modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan pengembaliannya dikurangi hutang yang jatuh tempo kemudian dikalikan 2,5%.<sup>73</sup>

### I. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Perintah menunaikan zakat dalam Islam berkedudukan sama dengan perintah mendirikan shalat yang hukumnya adalah wajib. Zakat merupakan salah satu rukun Islam sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah menemui syarat-syarat tertentu, sesuai dengan hadis yang terkenal dari Ibnu Umar:

: ﷻ ﷻ  
 , إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ , ﷻ ﷻ :  
 وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu.(Hadis Muttafaq ‘alaih)<sup>74</sup>*

Hadist di atas menjelaskan tentang pentingnya seseorang membayarkan zakatnya. Karena sesungguhnya orang yang menunaikan zakat adalah orang yang taat kepada Allah Swt. Karena zakat dibarengi dengan perintah shalat yang merupakan suatu perintah yang harus kita patuhi kepada Allah Swt.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah dan lain-lain sebagainya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,..., hlm. 318

<sup>74</sup> Hadis *Muttafaq ‘alaih* dalam Yusuf Qardhawi. *Hukum*,..., hlm. 73

didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.<sup>75</sup>

**J. Organisasi Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions* (AAOIFI)**

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions* (AAOIFI) adalah badan organisasi Internasional Islami yang bersifat Otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola, etika dan syariah untuk lembaga keuangan dan industri keuangan Islam. Di samping itu untuk memperluas dan memperbanyak Sumber Daya Manuia (SDM) di industri ini serta memperkuat struktur organisasi industri syariah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi profesional seperti CIPA, pengawas syariah, auditor CSSA dan program kepatuhan korporasi.<sup>76</sup>

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah di tandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai negara pada 1 Safar 1410 H atau 26 februari 1990 di Aljiria. Kesepakatan ini didaftarkan pada 11 Ramadhan 1411 atau 27 Maret 1991 di kerajaan Bahrain. Selaku organisasi internasional, AAOIFI didukung oleh anggota institusi 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam dan pihak lain dari industri keuangan dan bank internasional.<sup>77</sup>

Standar yang disusun AAOIFI telah mendapat dukungan dalam mengimplementasi standar tersebut di Kerajaan Bahrain, Dubai, Kenya dan Syiria. Beberapa otoritas di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia dan Afrika Selatan telah menyusun standar mereka berdasarkan dan merujuk kepada standar yang dikeluarkan AAOIFI. Untuk mencapai tujuannya AAOIFI mendasarkan sistem kerjanya pada syariat Islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan sesuai dengan lingkungan di mana lembaga

<sup>75</sup> Umrotul Khasanah. *Manajemen*....hlm. 34

<sup>76</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*. (Jakarta. PT Raja Grafindo: 2011). hlm. 503

<sup>77</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*,..., hlm. 503



keuangan Islam itu berada. Aktivitasnya dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan Islam atas informasi yang dikeluarkannya tentang lembaga tersebut. Serta mendorong para pemakai laporan ini menjadikan lembaga keuangan Islam sebagai tempat untuk investasi, menandatangani dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan lembaga keuangan Islam ini.<sup>78</sup>

Secara lebih lengkap tujuan dari AAOIFI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran yang sesuai untuk akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan Islam
2. Mengeluarkan pemikiran tentang akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan Islam dan penerapannya dilakukan melalui training, seminar, publikasi periodik, newsletter, dan pelaksanaan penelitian.
3. Menyajikan, mengeluarkan dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.
4. Mereview dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.<sup>79</sup>

#### **K. Metode Perhitungan Zakat Menurut *Accounting And Auditing Organization Islamic Financial (AAOIFI)***

Menurut AAOIFI zakat dapat dihitung dengan dua pendekatan. *Pertama*, metode aktiva Bersih (*Nett Asset*), dan kedua *metode* modal bersih (*Nett Equity*). Zakat perusahaan dikenakan sebesar 2,5% dengan dasar penanggalan Qomariyah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat menggunakan penanggalan Syamsiyah adalah sebesar 2,575%. Zakat dikenakan pada kekayaan harta, emas dan perak. Aktiva tidak dikenakan zakat.

---

<sup>78</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*,..., hlm. 503

<sup>79</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*,..., hlm. 504

a) Metode Aktiva Bersih (*Nett Asset*)

$$\text{Zakat} = (\text{kas} + \text{Piutang Dagang} + \text{Persediaan Barang Dagang}) - \text{Utang Lancar} \times 2,5 \%$$

Subjek zakat metode aktiva bersih terdiri dari

- 1) kas dan setara kas
- 2) piutang yang dapat diharapkan pelunasannya
- 3) aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga, *real estate* dan lain-lain.
- 4) Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Salam, istishna. Sedangkan aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.

b) Metode *Nett Equity*

$$\text{Zakat} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih} - \text{Aktiva Tetap}) \times 2.5\%$$

Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Modal disetor atau tambahan modal selama satu tahun
- 2) Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
- 3) Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan
- 4) Laba bersih yang belum dibagikan

Dikurangi:

- 5) Aktiva tetap (Tanah, kendaraan dll)
- 6) Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan
- 7) Kerugian yang terjadi selama satu periode.<sup>80</sup>

## L. Akuntansi Zakat Piutang Dagang

Piutang adalah hak milik seseorang yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya dikemudian hari. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam permasalahan zakat atas piutang. Pertama, adakah orang yang

<sup>80</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Perumusan,...*, hlm. 315

memberikan pinjaman dianggap pemilik hakiki atau pemilik sempurna dari harta piutang. Kedua, apakah orang yang berhutang dianggap orang yang menyalurkan dana yang memanfaatkan harta. Atau apakah terhapus keduanya dari status kepemilikan, karena keduanya tidak dianggap memiliki sempurna dari harta tersebut. Pendapat paling bijak dalam permasalahan zakat piutang, dikatakan terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Piutang yang bisa diharapkan pelunasannya, yakni orang yang berhutang dan mampu melunasi hutangnya serta mengakui hutangnya. Dalam hal ini segera dikeluarkan zakatnya dari harta yang ada di tangannya setiap sekali setahun.
2. Piutang yang tidak bisa diharapkan pembayaran atau pelunasannya, dalam artian orang yang berhutang tetap dalam kemiskinan dan sulit diharapkan menjadi orang yang mampu, atau orang yang berhutang mengingkari hutangnya dan tidak ada saksi atau juga bukti seperti catatan tertulis dalam transaksi hutang piutang tersebut.<sup>81</sup>

#### **M. Metode-Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang**

Perhitungan zakat perusahaan masih menemui kesulitan akibat perbedaan format perhitungan serta elemen laporan keuangan yang berbeda antara format baku saat ini dengan bahasa fiqh. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap dan sebagainya. Perhitungan zakat menurut para ahli fiqh harus memerlukan penyamaan persepsi dengan ahli akuntansi.

Perkembangan zakat perusahaan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan:

---

<sup>81</sup> Mursyidi.. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Rosdakarya: Bandung, 2003). hlm. 113

### 1. TE Gambling dan RA Karim

Menurut TE Gambling dan RA Karim dalam Harahap (2001) Zakat perdagangan ini dikenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat dikenakan pada perusahaan jasa dan perusahaan pedagang, akan tetapi menurut Gambling Karim, untuk tarif zakat industry sebesar 10%.<sup>82</sup>

$$\text{Zakat} = (\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5\%$$

### 2. Yusuf Qhardawi

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Harahap (2001) Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Perdagangan yang sudah satu tahun atau mencapai nisb pada akhir tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10% dari hasil bersih sulit untuk ditentukan, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.<sup>83</sup>

$$\text{Zakat} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\%$$

### 3. Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin

Menurut Hafidhuddin dalam Harahap (2001) mengemukakan bahwa tarif zakat perdagangan adalah 2,5% dihitung dari seluruh jumlah nilai asset barang dagang dan laba yang diperoleh barang tersebut setelah sampai nisabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan, hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang ditimbulkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan

<sup>82</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. ( Jakarta. Pustaka Quantum: 2001). hlm. 307

<sup>83</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Perumusan,...* hlm. 307

piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi, juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

$$\text{Zakat} = (\text{Total Aktiva Lancar} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$$

#### 4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011.<sup>84</sup>

BAZNAS menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca, yaitu

- a) Modal yang setorkan
- b) Keuntungan
- c) Piutang dagang yang dapat dicairkan dan dapat diharapkan pelunasannya

Dikurangi:

- d) Kewajiban yang harus di bayar atau utang lancar.

$$\text{Zakat} = (\text{Modal yang disetor} + \text{keuntungan} + \text{Piutang yang dapat dicairkan} - \text{Total Kewajiban}) \times 2,5 \%$$

Ketentuan pembayaran zakat :

- a) Telah mencapai haul
- b) Persentase zakat 2,5%
- c) Dapat dibayar dengan barang atau uang
- d) Berlaku untuk perdagangan secara individu atau yang telah ada badan usaha.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Umrotul Khasanah . *Manajemen*,....hlm. 84

<sup>85</sup> <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2016

## N. Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang terdahulu dengan menggunakan tempat, waktu dan objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan pada hasil peninjauan penulis sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti. Yaitu tentang akuntansi zakat sudah ada dan telah banyak di teliti oleh peneliti terdahulu. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Cici Rahmi Pertiwi tahun 2012 mahasiswa STAIN Batusangkar. Dengan judul penelitian yaitu *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Perhitungan Zakat Entitas Studi Kasus PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk.* Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cici Rahmi Pertiwi adalah *Pertama*, PT Bank Muamalah Tbk menggunakan metode perhitungan zakat dari laba bersih setelah pajak setiap periode yang disalurkan pada satu badan yang telah ditentukan yaitu pada *Baitul Mal Muamalat*. *Kedua*, dalam melakukan akuntansi terhadap zakat, berasumsi bahwa zakat merupakan sebuah amanah yang harus dikeluarkan zakatnya, sehingga zakat tidak dikategorikan sebagai *social cost* tetapi sebagian dari laba perusahaan, sehingga zakat yang dikeluarkan hanya dicantumkan pada Laporan tersendiri yaitu pada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan belum terlihat pada laporan Laba Rugi perusahaan.

Iswi Pratiwi tahun 2013, tentang *Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Zakat Untuk Perusahaan Dagang* pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah zakat memiliki peranan penting dalam pemerataan bagi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai wadah usaha dapat membantu mengatasi perbedaan atau ketimpangan ekonomi dengan cara pendistribusian harta mereka secara bijaksana kepada masyarakat melalui zakat.

Rekonstruksi Laporan Keuangan berbasis zakat menggunakan pendekatan Neraca. Perhitungan zakat pada Neraca menggunakan tiga metode yaitu, metode perhitungan menurut Yusuf Qardawi, El Badawi dan Sultan, kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih

perusahaan. Metode perhitungan terakhir yaitu menurut Lembaga Fatwa Arab Saudi, kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Besarnya nilai zakat bergantung pada metode perhitungan yang digunakan metode perhitungan yang paling tepat digunakan dalam perhitungan zakat PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah metode perhitungan menurut Yusuf Qardawi, karena metode ini paling sederhana dimana zakat dikenakan pada asset lancar bersih perusahaan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan aplikasi metode perhitungan yang tepat dalam perhitungan zakat perusahaan yaitu aspek kemaslahatan dalam rasionalitas perusahaan. Pencatatan dan pelaporan zakat perusahaan juga perlu dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan zakat. Namun yang menjadi perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada rekonstruksi laporan keuangan berbasis zakat dan Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Perhitungan Zakat Entitas. Sedangkan penulis lebih fokus kepada perhitungan zakat perusahaan dagang dengan menggunakan metode AAOIFI dan BAZNAS.

## **O. Defenisi Operasional**

### **a. Analisis**

Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah analisis terhadap perhitungan zakat oleh Fajar Harapan Batusangkar menurut AAOIFI dan BAZNAS.

### **b. Perhitungan Zakat**

Perhitungan zakat merupakan suatu kegiatan menghitung besar kecilnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan pada harta yang terkena zakat. Perhitungan zakat ini dilakukan pada Fajar Harapan Batusangkar. Apabila harta Fajar Harapan Batusangkar yang terkena zakat memenuhi



syarat harta wajib zakat maka zakat harus dikeluarkan berdasarkan kadar yang telah ditentukan yaitu 2,5% dari harta yang wajib zakatnya.<sup>86</sup>

c. Fajar Harapan Batusangkar

Fajar Harapan Batusangkar merupakan suatu perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang perdagangan keperluan alat-alat rumah tangga seperti elektronik dan furniture.

d. AAOIFI (*Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution*)

AAOIFI merupakan suatu badan organisasi Internasional Islami yang bersifat Otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola, etika dan syariah untuk lembaga keuangan dan industri keuangan Islam.<sup>87</sup>

e. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga pengelolaan zakat secara Nasional yang berkedudukan di Jakarta merupakan suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada persiden melalui Menteri Agama. BAZNAS lahir sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*,..., hlm. 318

<sup>87</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*,...,hlm. 503

<sup>88</sup> Umrotul Khasanah . *Manajemen*,...,hlm. 84

**P. Kerangka Berpikir**

Gambar: 2.1

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptis kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri (satu/lebih) membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel yang lain. Penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik atau permodelan matematis.<sup>89</sup> Di dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap perhitungan zakat perusahaan dagang Fajar Harapan Batusangkar.

##### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai pada tanggal 29 Maret 2016 sampai 08 Januari 2017. Penelitian ini dilakukan di perusahaan dagang Fajar Harapan Batusangkar yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat elektronik, furniture dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 24 Batusangkar.

##### **C. Metode Penelitian**

###### **1. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh Instansi yang terkait).<sup>90</sup>

Data sekunder diperoleh melalui media perantara berupa Laporan Keuangan ( Laba/Rugi, Perubahan Modal dan Neraca) Fajar Harapan Batusangkar.

---

<sup>89</sup> Sujoko Efferin, dkk. *Metode Penelitian Akuntansi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012). hlm. 47

<sup>90</sup> Achmad Sani dan Masyhuri Machfuds. *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Malang: UIN-Maliki Press. 2010). hlm: 194

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan bertujuan agar mendapat bukti tertulis dari pihak yang bersangkutan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu laporan keuangan Fajar Harapan Batusangkar.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data didapatkan, maka penulis akan mengolah dengan cara kuantitatif dengan menggunakan rumus menurut *Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang mempunyai 2 (dua) metode yaitu *nett asset* dan *nett equity* dan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data yang diolah diperoleh dari Laporan Keuangan (Neraca, L/R, Perubahan Modal) Fajar Harapan Batusangkar.

## D. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis Deskriptif Kuantitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Fajar harapan Batusangkar menurut metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*) dan menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Menurut AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*) mempunyai dua metode yaitu :

1. Menurut metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)
  - a. Metode Aktiva Bersih (*Nett Asset*) = ( Kas + Piutang Dagang + Persediaan Barang Dagang) - Utang Lancar x 2,5%
  - b. Metode *Nett Equity* = ( Modal + Laba Bersih ) – Aktiva Tetap ) x 2,5%.

2. Menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Zakat = ( Modal yang disetor + Laba + Piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) - Utang yang harus dibayar pada tahun berjalan x 2,5 %.<sup>91</sup>

Dari hasil perhitungan menurut AAOIFI dan BAZNAS maka peneliti akan membandingkan pengeluaran zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar berdasarkan perhitungan zakat yang dilakukan oleh fajar harapan tersebut.

---

<sup>91</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Perumusan, ...*, hlm. 308

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Fajar Harapan Batusangkar

Fajar Harapan Batusangkar merupakan suatu perusahaan perorangan yang bergerak dibidang perdagangan barang-barang elektronik dan furniture. Fajar Harapan Batusangkar beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 24 Batusangkar Kab. Tanah Datar. Fajar Harapan Batusangkar berdiri pada tanggal 12 Desember 2011. Pemilik Fajar Harapan Batusangkar adalah Bapak Hamdani Acin yang kemudian pengelolaannya dipercayakan sepenuhnya kepada Bapak Jhon Asril. Bapak Jhon Asril merupakan buruh harian di Fajar Harapan Padang Panjang sejak tahun 1996, karena keterampilan, ketelatenan dan kejujurannya maka ia diberi wewenang dan kepercayaan sebagai pemimpin sekaligus pengelola perusahaan dagang Fajar Harapan Batusangkar.<sup>92</sup>

Fajar Harapan Batusangkar pada awal berdiri tahun 2011 mempunyai 2 (dua) pintu untuk penjualan elektronik. Kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 3 (tiga) pintu. Penjualan elektronik mempunyai 2 (dua) pintu dan 1 pintu untuk penjualan furniture. Adapun merk elektronik dan Furniture yang diperjualbelikan adalah seperti:

- 1) LG ( kulkas, TV, AC, Show Case, Mesin Cuci dll)
- 2) Sharp ( Kulkas, TV, Show Case, Mesin Cuci dll)
- 3) Panasonic ( Kipas Angin, TV, Mesin Cuci, AC, Kulkas dll)
- 4) Samsung ( TV, Mesin Cuci, DVD, Kulkas dll)
- 5) Rinnai (Kompor Gas)
- 6) Miyako ( Magic Com, Rice Cooker, Dispenser)
- 7) Cosmos (Setrika dll)
- 8) Shimizu ( Pompa Air)

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan pimpinan Fajar Harapan Batusangkar. Bapak Jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. Pada tanggal 05 Januari 2017

- 9) Polytron ( TV, Speaker, Kulkas dll)
- 10) Philips ( Mixer, Setrika)
- 11) Lawega ( Speaker Aktif)
- 12) King Max ( Speaker Aktif)
- 13) Matrik ( Receiver Parabola)

Adapun untuk merk perlengkapan untuk furniture yang diperjualbelikan oleh Fajar Harapan Batusangkar meliputi:

- 1) Jati Jepara ( Kamar Set, Bofet Pajangan, Kursi Tamu, Kursi Makan)
- 2) Padini ( Kursi makan bahan kaca)
- 3) Olympic (kursi makan bahan kaca)
- 4) Sofa dengan merk (jaguar, selonjor, mangga, bulgary)
- 5) Toppan (lemari tv, lemari pajangan, lemari pakaian)
- 6) Sending jati (kamar set, lemari pajangan)
- 7) Score (lemari pakaian)
- 8) Bigland (spring bed, bed sorong, matras)
- 9) Ocean (spring bed, bed sorong, matras)
- 10) Kea panel (lemari pakaian)

Fajar Harapan Batusangkar dalam melakukan penjualan barang dagangannya menempuh dua cara seperti penjualan tunai dan penjualan kredit. Fajar Harapan Batusangkar juga bekerja sama dengan beberapa leasing untuk penjualan kredit seperti Adira finance, FIF Spektra yang merupakan layanan pembiayaan multi produk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, furniture dan KRN (Karia Rajut Nusantara).

## **2. Visi Fajar Harapan Batusangkar**

Untuk menjadikan Fajar Harapan Batusangkar lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang, maka visi Fajar Harapan Batusangkar adalah “ Menjadikan Fajar Harapan Batusangkar suatu perusahaan dagang yang terbaik dalam pelayanan dan mengutamakan kualitas dalam memasarkan barang dagangannya di masa yang akan datang.”

### **3. Misi Fajar Harapan Batusangkar**

Adapun misi yang dilakukan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan persaingan dagang yang sehat
- b. Memasarkan barang dagang yang berkualitas
- c. Memperhatikan dan menerima dengan baik keluhan pelanggan

### **4. Tujuan Fajar Harapan Batusangkar**

Tujuan perusahaan dagang Fajar Harapan Batusangkar tidak terlepas dari visi perusahaan yang ingin dicapai, agar pertumbuhan yang dicapai dapat terarah demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.
2. Meningkatkan volume penjualan
3. Menjaga kelancaran perusahaan dan aktivitasnya
4. Membangun kegiatan usaha yang kondusif dan kemitraan yang baik
5. Mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan pimpinan Fajar Harapan Batusangkar. Bapak Jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. Pada tanggal 05 Januari 2017



## 5. Struktur Organisasi Fajar Harapan Batusangkar



Gambar: 3.1

Penjelasan struktur organisasi sebagai berikut:

Pemilik Fajar Harapan batusangkar adalah Bapak H. Hamdani Acin. Pengelolaan dipercayakan sepenuhnya kepada Bapak jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. FH Batusangkar memiliki 9 (Sembilan) orang karyawan dan karyawan. Karyawan dan karyawan dibagi kepada 1 (Satu) orang yang hanya bertugas sebagai sopir 1(satu) orang lagi bertugas sebagai sopir sekaligus tekhnisi di Fajar Harapan Batusangkar. Sedangkan 4 (Empat) orang laki-laki di lokasikan di bagian gudang, yang mana

tugasnya adalah memasukkan barang yang datang dan mengeluarkan barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Selain itu 4 (empat) karyawan ini juga bertugas sebagai packing barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Sedangkan 3 (tiga) orang karyawan bertugas sebagai sales atau bagian penjualan dan tawar menawar barang dengan calon pembeli.

Dari struktur organisasi di atas maka setiap karyawan dan karyawan Fajar Harapan Batusangkar harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Sekaligus sebagai penanggung jawab dari divisinya masing-masing.

## **6. Peraturan Yang Berlaku Untuk Karyawan**

Peraturan yang berlaku untuk karyawan dan karyawan Fajar Harapan Batusangkar adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan dan karyawan masuk pada pukul 08.00 WIB dan keluar pukul 17.30 WIB
- b. Karyawan dan karyawan diharuskan untuk datang tepat waktu
- c. Hari kerja karyawan dan karyawan dari hari Senin sampai hari Minggu
- d. Karyawan dan karyawan istirahat sholat dan makan pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB
- e. Karyawan dan karyawan harus berpakaian bersih, rapi, sopan, sedangkan untuk karyawan dianjurkan memakai jilbab
- f. Karyawan yang berhalangan hadir dalam keadaan apapun diharuskan meminta izin kepada yang bersangkutan
- g. Karyawan yang ingin libur tanpa keadaan yang darurat hanya dibolehkan pada hari Minggu.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan pimpinan Fajar Harapan Batusangkar. Bapak Jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. Pada tanggal 05 Januari 2017

## B. Pembahasan

### I. Metode Perhitungan Zakat Menurut Fajar Harapan Batusangkar

Metode perhitungan zakat oleh Fajar harapan Batusangkar didasarkan kepada jumlah modal yang disetorkan pada awal periode akuntansi dikalikan 2,5%.

$$\text{Zakat} = \text{Modal di setor} \times 2,5\%^{95}$$

### II. Metode Perhitungan Zakat Menurut AAOIFI Dan BAZNAS

Dalam pembahasan ini yang akan dibahas dan dianalisis adalah perhitungan zakat yang harus dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar pada tahun 2012 s/d 2015 dengan menggunakan 2 (dua) metode. Adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*). AAOIFI ini mempunyai 2 (dua) metode perhitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

a. *Net Asset* ( Aktiva Bersih)

Berdasarkan metode ini harta yang harus dibayarkan zakatnya adalah nilai aset yang menjadi subjek zakat dikurangi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam akhir periode laporan keuangan. Aset yang menjadi subjek zakat menurut AAOIFI dalam metode aktiva bersih ini adalah kas, piutang dagang dan persediaan barang dagang. Dan yang menjadi pengurang subjek zakat adalah Utang dagang. Jadi pada metode ini zakat perusahaan dikenakan pada nilai bersih kekayaan suatu perusahaan. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = (\text{kas} + \text{piutang dagang} + \text{persediaan barang dagang}) - \text{Utang dagang} \times 2,5\%$$

b. *Net Equity* (Modal Bersih)

Berdasarkan metode ini harta yang dibayarkan zakatnya adalah modal yang disetor ditambah dengan laba dan dikurangi dengan aktiva tetap.

Rumus perhitungannya sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan pimpinan Fajar Harapan Batusangkar. Bapak Jhon Asril dan Ibu Sherly Marlinton. Pada tanggal 28 Maret 2016

$$\text{Zakat} = (\text{Modal disetor} + \text{Laba}) - \text{Aktiva tetap} \times 2,5\%$$

## 2. BAZNAS

Badan amil zakat nasional menghitung zakat dari modal disetor ditambah dengan laba bersih dan piutang dagang. Pengurang zakat dari subjek zakat tersebut adalah utang dagang. Adapun rumus perhitungan zakat sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = (\text{Modal disetor} + \text{Laba} + \text{Piutang Dagang}) - \text{Utang dagang} \times 2,5\%.^{96}$$

Jadi dengan menggunakan metode perhitungan zakat tersebut di atas, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar setiap akhir periode akuntansi adalah sebagai berikut:

### a) Perhitungan dan pengeluaran zakat pada tahun 2012

Subjek zakat dan pengurang subjek zakat tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Kas	125.500.000
Piutang Dagang	480.575.000
Persediaan Barang Dagang	1.057.348.000
Utang Dagang	1.003.268.000
Modal Disetor	500.000.000
Laba Bersih	189.723.000
Aktiva Tetap	103.068.000

Sumber: Laporan Keuangan Fajar Harapan tahun 2012

#### 1) Menurut Metode Perhitungan Fajar Harapan Batusangkar

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 500.000.000 \times 2,5\% \\ &= 12.500.000 \end{aligned}$$

---

<sup>96</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Menuju Perumusan, ...*, hlm. 308

**2) Menurut Metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)**

**a. Net Asset (Aktiva Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (125.500.000 + 480.575.000 + 1.057.348.000) - \\ &\quad (1.003.268.000) \times 2,5\% \\ &= 1.663.423.000 - 1.003.268.000 \times 2,5\% \\ &= 660.155.000 \times 2,5\% \\ &= 16.503.875 \end{aligned}$$

Pada akhir tahun 2012 Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 16.503.875. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 4.003.875 pada periode tersebut, disebabkan karena yang menjadi subjek zakat metode Nett Asset adalah kas, piutang dan persediaan barang dagang, dan yang menjadi pengurang subjek zakatnya adalah hutang dagang.

Jadi, pengeluaran zakat akan semakin besar apabila jumlah persediaan lebih besar dari pada hutang. Sebaliknya zakat akan menurun apabila jumlah persediaan di perusahaan tersebut menurun.

**b. Net Equity (Modal Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (500.000.000 + 189.723.000) - (103.068.000) \times 2,5\% \\ &= 689.723.000 - 103.068.000 \times 2,5\% \\ &= 586.655.000 \times 2,5\% \\ &= 14.666.375 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang

seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 14.666.375. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 2.166.375 pada periode tersebut. Dikarenakan metode ini dihitung berdasarkan nilai modal disetor dan laba yang diperoleh pada tahun tersebut dan pengurang zakatnya adalah aktiva tetap.

Jadi, zakat yang dikeluarkan semakin besar apabila laba dan modal yang disetorkan meningkat dan jumlah aktiva tetapnya berkurang.

### 3) Menurut Metode BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat} &= ( 500.000.000 + 189.723.000 + 480.575.000 ) - \\
 &\quad (1.003.268.000) \times 2,5\% \\
 &= 1.170298.000 - 1.003.268.000 \times 2,5\% \\
 &= 167.030.000 \times 2,5\% \\
 &= 4.175.750
 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 4.175.750. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih besar. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih lebih sebesar Rp 8.324.250 pada periode tersebut. Karena perhitungan zakat menurut metode BAZNAS zakat dibayarkan berdasarkan jumlah modal disetor, laba dan piutang pada periode tersebut dan pengurang dari nilai tersebut adalah hutang. Dimana pada tahun 2012 Fajar Harapan baru berjalan 1 (satu) tahun, jadi

hutang yang dimilikinya cukup besar, sedangkan jumlah laba dan piutang dagang belum terlalu besar.

**b) Perhitungan dan pengeluaran zakat pada tahun 2013**

Subjek zakat dan pengurang subjek zakat tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Kas	200.000.000
Piutang Dagang	850.643.000
Persediaan Barang Dagang	1.490.453.500
Utang Dagang	815.026.500
Modal Disetor	500.000.000
Laba Bersih	276.023.000
Aktiva Tetap	188.176.000

Sumber: Laporan Keuangan Fajar Harapan tahun 2013

**1) Menurut Metode Perhitungan Fajar Harapan Batusangkar**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 500.000.000 \times 2,5\% \\ &= 12.500.000 \end{aligned}$$

**2) Menurut Metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)**

**a. Net Asset (Asset Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (200.000.000 + 850.643.000 + 1.490.453.500) - \\ &\quad (815.026.500) \times 2,5\% \\ &= 2.541.096.500 - 815.026.500 \times 2,5\% \\ &= 1.726.070.000 \times 2,5\% \\ &= 43.151.750 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 43.151.750. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar

Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 30.651.750 pada periode tersebut.

**b. *Net Equity* (Modal Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (500.000.000 + 276.023.000) - (188.176.000) \times 2,5\% \\ &= 776.023.000 - 188.176.000 \times 2,5\% \\ &= 587.847.000 \times 2,5\% \\ &= 14.696.175 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 14.696.175. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih besar. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih lebih sebesar Rp 2.196.175 pada periode tersebut.

**1) Menurut Metode BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (500.000.000 + 276.023.000 + 850.643.000) - \\ &\quad (815.026.500) \times 2,5\% \\ &= 1.626.666.000 - 815.026.500 \times 2,5\% \\ &= 811.639.500 \times 2,5\% \\ &= 20.290.987,5 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 20.290.987,5. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 7.790.987,5 pada periode tersebut.



**c) Perhitungan dan pengeluaran zakat pada tahun 2014**

Subjek zakat dan pengurang subjek zakat tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Kas	250.000.000
Piutang Dagang	1.150.500.000
Persediaan Barang Dagang	1.855.000.000
Utang Dagang	943.090.000
Modal Disetor	500.000.000
Laba Bersih	304.248.000
Aktiva Tetap	176.084.000

Sumber: Laporan Keuangan Fajar Harapan tahun 2014

**1) Menurut Metode Perhitungan Fajar Harapan Batusangkar**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 500.000.000 \times 2,5\% \\ &= 12.500.000 \end{aligned}$$

**2) Menurut Metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)**

**a. Net Asset (Asset Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (250.000.000 + 1.150.500.000 + 1.855.000.000) - \\ &\quad (943.090.000) \times 2,5\% \\ &= 3.255.500.000 - 943.090.000 \times 2,5\% \\ &= 2.312.410.000 \times 2,5\% \\ &= 57.810.250 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 33.560.250. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 45.310.250 pada periode tersebut.

**b. Net Equity (Modal Bersih)**

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat} &= (500.000.000 + 304.248.000) - (176.084.000) \times 2,5\% \\
 &= 804.248.000 - 176.084.000 \times 2,5\% \\
 &= 628.164.000 \times 2,5\% \\
 &= 15.704.100
 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 15.704.100. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 3.204.100 pada periode tersebut.

**3) Menurut Metode BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat} &= (500.000.000 + 304.248.000 + 1.150.500.000) - \\
 &\quad (943.090.000) \times 2,5\% \\
 &= 1.954.748.000 - 943.090.000 \times 2,5\% \\
 &= 1.011.658.000 \times 2,5\% \\
 &= 25.291.450
 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 12.500.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 25.291.450. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 12.791.450 pada periode tersebut.

**d) Perhitungan dan pengeluaran zakat pada tahun 2015**

Subjek zakat dan pengurang subjek zakat tahun 2015 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Kas	250.000.000
Piutang Dagang	1.556.850.000
Persediaan Barang Dagang	2.785.000.000
Utang Dagang	1.088.445.000
Modal Disetor	600.000.000
Laba Bersih	322.903.000
Aktiva Tetap	147.992.000

Sumber: Laporan Keuangan Fajar Harapan tahun 2015

**1) Menurut Metode Perhitungan Fajar Harapan Batusangkar**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 500.000.000 \times 2,5\% \\ &= 12.500.000 \end{aligned}$$

**2) Menurut Metode AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)**

**a) Net Asset (Asset Bersih)**

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (250.000.000 + 1.556.850.000 + 2.785.000.000) - \\ &\quad (1.088.445.000) \times 2,5\% \\ &= 4.591.850.000 - 1.008.445.000 \times 2,5\% \\ &= 3.583.405.000 \times 2,5\% \\ &= 89.585.125 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 15.000.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 87.585.125. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 74.585.125 pada periode tersebut.

**b) Net Equity (Modal Bersih)**

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat} &= (600.000.000 + 322.903.000) - (147.992.000) \times 2,5\% \\
 &= 922.903.000 - 147.992.000 \times 2,5\% \\
 &= 774.911.000 \times 2,5\% \\
 &= 19.372.775
 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 15.000.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 19.372.775. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 4.372.775 pada periode tersebut.

**3) Menurut Metode BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat} &= (600.000.000 + 332.903.000 + 1.556.850.000) - \\
 &\quad (1.088.445.000) \times 2,5\% \\
 &= 2.479.753.000 - 1.088.445.000 \times 2,5\% \\
 &= 1.391.308.000 \times 2,5\% \\
 &= 34.782.700
 \end{aligned}$$

Fajar Harapan Batusangkar mengeluarkan zakat sebesar Rp 15.000.000. Berdasarkan metode ini zakat yang seharusnya dibayarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar adalah sebesar Rp 34.782.700. Jadi jika dibandingkan dengan metode ini maka zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil. Zakat yang dikeluarkan memiliki perbedaan atau selisih kurang sebesar Rp 19.782.700 pada periode tersebut.

### III. Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Fajar Harapan Batusangkar Dengan Metode Perhitungan Zakat Menurut AAOIFI dan BAZNAS

Untuk mempermudah melihat perbedaan dan selisih perhitungan zakat menurut Fajar Harapan Batusangkar dengan perhitungan zakat menurut metode AAOIFI dan BAZNAS dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Tahun	Fajar Harapan	AAOIFI		BAZNAS
		Net Asset	Net Equity	
2012	12.500.000	16.503.875	14.666.375	4.175.750
2013	12.500.000	43.151.750	14.696.175	20.290.987,5
2014	12.500.000	57.810.250	15.704.100	25.291.450
2015	15.000.000	89.585.125	19.372.775	34.782.700

Sumber: Data diolah

**Tabel: 4.1**

Setelah dilakukan analisis terhadap perhitungan zakat yang dilakukan oleh Fajar Harapan Batusangkar dengan metode AAOIFI dan BAZNAS terdapat Perbedaan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, yang mana zakat yang dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar lebih kecil dari yang seharusnya dikeluarkan menurut metode AAOIFI dan BAZNAS. Kekurangan pengeluaran jumlah zakat oleh Fajar Harapan Batusangkar terjadi hampir setiap periode akuntansi. Oleh karena itu agar perhitungan dan pengeluaran zakat Fajar Harapan dapat dilakukan dengan baik, pihak yang bertanggungjawab harus menggunakan metode perhitungan zakat yang lazim.

jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa dari metode perhitungan zakat menurut AAOIFI dan BAZNAS yang lebih tepat digunakan untuk perusahaan dagang Fajar Harapan Batusangkar adalah metode yang dikemukakan oleh BAZNAS. Karena *pertama*, BAZNAS merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang ada di negara Indonesia dan Fajar Harapan Batusangkar merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Indonesia. *Kedua*, metode BAZNAS

perhitungan zakat didasarkan kepada, (modal + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – hutang yang jatuh tempo x 2,5%, perhitungan tersebut juga sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan di Fajar Harapan Batusangkar didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Fajar Harapan Batusangkar menghitung zakatnya 2,5 % dari modal yang disetorkan pada awal periode akuntansi tahun 2012-2015 adalah sebesar Rp 500.000.000. Pada tahun 2012-2014 zakat yang dikeluarkan sebesar Rp 12.500.000, pada tahun 2015 modal yang disetor naik menjadi Rp 600.000.000 dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp 15.000.000. Zakat tersebut akan dibayarkan pada setiap akhir periode akuntansi yaitu pada akhir Desember pada saat dilakukan tutup buku.
2. Menurut metode AAOIFI:
  - a. Metode Nett Asset, zakat yang harus dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar pada tahun 2012 adalah sebesar RP 16.503.875, tahun 2013 naik menjadi Rp 43.151.750, pada tahun 2014 naik menjadi Rp 57.810.250, tahun 2015 naik menjadi Rp 89.585.125.
  - b. Metode Nett Equity, zakat yang harus dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar pada tahun 2012 adalah Rp 14.666.375, tahun 2013 naik menjadi Rp 14.696.175, tahun 2014 menjadi Rp 15.704.100, tahun 2015 menjadi Rp 19.372.775.
3. Menurut metode BAZNAS, zakat yang harus dikeluarkan oleh Fajar Harapan Batusangkar pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 4.175.750, pada tahun 2013 naik menjadi Rp 20.290.987,5, tahun 2014 naik menjadi Rp 25.291.450, tahun 2015 naik menjadi Rp 34.782.700.

Dari kedua metode tersebut yang lebih tepat digunakan oleh Fajar Harapan dalam melakukan perhitungan zakatnya adalah metode menurut BAZNAS. Karena *pertama*, BAZNAS merupakan suatu lembaga pengelola

zakat yang ada di negara Indonesia dan Fajar Harapan Batusangkar merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Indonesia. *Kedua*, metode BAZNAS perhitungan zakat didasarkan kepada, (modal + laba + piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – hutang yang jatuh tempo x 2,5%, perhitungan tersebut juga sesuai dengan syariat Islam.

#### **B. Saran**

Untuk lebih baiknya perhitungan zakat yang akan dilakukan oleh Fajar Harapan Batusangkar untuk kedepannya maka penulis menyarankan kepada pihak yang bersangkutan agar melakukan perhitungan zakat menggunakan metode yang dikemukakan oleh BAZNAS. Karena perhitungan zakat menurut metode BAZNAS sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSATAKA

Al-Quran

- Ayub. Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Cakra Lintas Media. 2010
- Efferin. Sujoko, dkk. *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Harahap. Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta, Pustaka Quantum : 2007
- Harahap. Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta, PT Raja Grafindo: 2011
- Khasanah. Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang, UIN Maliki Press : 2010
- Mas'ud. Ridwan dan Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press : 2006
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya : 2003
- Qardhawi. Yusuf, *Hukum Zakat*, Terjemahan Dr. Salman Harun. Cetakan ke-12. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah jilid dua*, Jakarta, Cakrawala Publishing: 2012
- Sahrani. Sohari, *Masail Al Fiqhiyah*, Jakarta, Diadit Media. 2007
- Saifudin. Ahmad, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta, Diva Press : 2013
- Sani. Achmad dan Masyhuri Machfuds, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang: UIN-Maliki Press. 2010
- Sari. Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta, PT Grasindo: 2006
- Shalehuddin. Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah*, Bandung, Tafakur-Anggota IKAPI : 2011
- Suprayitno. Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta, Graha Ilmu : 2005
- Uqaily. Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo, Aqwwam Jembatan Ilmu: 2010
- Wibisono. Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group. 2015

Yunus. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah. 2007

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2016

**FAJAR HARAPAN  
LAPORAN RUGI/LABA  
31 DESEMBER 2012**

Penjualan	10.535.000.000
Harga Pokok Penjualan (Hpp)	10.055.000.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>480.000.000</b>
Beban Gaji	98.450.000
Beban Sewa	100.000.000
Beban Listrik	4.825.000
Beban Air	660.000
Beban Bunga Bank	25.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	4.392.000
Beban Penyusutan Mobil	9.500.000
Beban Angkut Penjualan	12.000.000
Beban Zakat	12.500.000
<b>Total Beban</b>	<b>290.277.000</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>189.723.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 5 - 14 Padang Panjang - 22746  
Jl. Imam Bonjol No. 125 - 126 Padang Panjang - 22495  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**  
**31 DESEMBER 2012**

Modal Awal	500.000.000
Laba	189.723.000
Prive	-
<b>Modal Akhir</b>	<hr/> <b>689.723.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82740  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 82400  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN  
LAPORAN NERACA  
31 DESEMBER 2012**

**Aktiva**

**Aktiva lancar**

Kas	125.500.000
Piutang Dagang	480.575.000
Persediaan Barang Dagang	1.057.348.000
Perlengkapan Toko	1.500.000
Sewa Dibayar Dimuka	<u>200.000.000</u>

**Total Aktiva Lancar** **1.864.923.000**

**Aktiva Tetap**

Peralatan toko	21.960.000
Akm. Penyusutan peralatan toko	(4.392.000)
Truck (Gran Max) 1 unit	95.000.000
Akm. Penyusutan Truck (Gran Max) 1 unit	<u>(9.500.000)</u>

**Total Aktiva Tetap** **103.068.000**

**Total Aktiva** **1.967.991.000**

**Passiva/Kewajiban**

Utang Dagang	1.003.268.000
Utang Bank	275.000.000
Modal Akhir Usaha	<u>689.723.000</u>

**Total Kewajiban Dan Modal** **1.967.991.000**

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniturng*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82740  
Jl. Imam Bonol No. 24 - 126 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril



**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN RUGI/LABA**  
**31 DESEMBER 2013**

Penjualan	10.950.000.000
Harga Pokok Penjualan (Hpp)	10.345.800.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>604.200.000</b>
Beban Gaji	122.400.000
Beban Sewa	100.000.000
Beban Listrik	5.725.000
Beban Air	660.000
Beban Bunga Bank	50.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	4.392.000
Beban Penyusutan Mobil	20.500.000
Beban Angkut Penjualan	12.000.000
Beban Zakat	12.500.000
<b>Total Beban</b>	<b>328.177.000</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>276.023.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82740  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**  
**31 DESEMBER 2013**

Modal Awal	689.723.000
Modal Disetor	500.000.000
Laba	276.023.000
Prive	-
<b>Modal Akhir</b>	<hr/> <b>1.465.746.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82740  
Jl. Imam Bonar No. 124 - 126 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN  
LAPORAN NERACA  
31 DESEMBER 2013**

**Aktiva**

**Aktiva lancar**

Kas	200.000.000
Piutang Dagang	850.643.000
Persediaan Barang Dagang	1.490.453.500
Perlengkapan Toko	1.500.000
Sewa Dibayar Dimuka Untuk 3 Tahun	<u>100.000.000</u>

**Total Aktiva Lancar** **2.642.596.500**

**Aktiva Tetap**

Peralatan toko	21.960.000
Akm. Penyusutan peralatan toko	8.784.000
Truck (Gran Max) 2 unit	205.000.000
Akm. Penyusutan Truck (Gran Max) 2 unit	<u>30.000.000</u>

**Total Aktiva Tetap** **188.176.000**

**Total Aktiva** **2.830.772.500**

**Passiva/Kewajiban**

Utang Dagang	815.026.500
Utang Bank	550.000.000
Modal Akhir Usaha	<u>1.465.746.000</u>

**Total Kewajiban Dan Modal** **2.830.772.500**

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO  
FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82740  
Jl. Imam Boning No. 124 - 128 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril



**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN RUGI/LABA**  
**31 DESEMBER 2014**

Penjualan	14.705.450.000
Harga Pokok Penjualan (Hpp)	14.061.500.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>643.950.000</b>
Beban Gaji	122.400.000
Beban Sewa	100.000.000
Beban Listrik	5.050.000
Beban Air	660.000
Beban Bunga Bank	50.000.000
Beban Penyusutan Peralatan	7.592.000
Beban Penyusutan Mobil	2 0.500.000
Beban Angkut Penjualan	12.000.000
Beban Zakat	12.500.000
Beban Lain-Lain	9.000.000
<b>Total Beban</b>	<b>339.702.000</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>304.248.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 2740  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 26405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**  
**31 DESEMBER 2014**

Modal Awal	1.465.746.000
Modal Disetor	500.000.000
Laba	304.248.000
Prive	-
<b>Modal Akhir</b>	<b>2.269.994.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 2740  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 128 Padang Panjang - 25483  
Jl. Soekarno Hatta No. 128 Batusangkar - 7114

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN  
LAPORAN NERACA  
31 DESEMBER 2014**

**Aktiva**

**Aktiva lancar**

Kas	250.000.000
Piutang Dagang	1.150.500.000
Persediaan Barang Dagang	1.885.000.000
Perlengkapan Toko	1.500.000
Sewa Dibayar Dimuka Untuk 3 Tahun	<u>300.000.000</u>
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>3.587.000.000</b>

**Aktiva Tetap**

Peralatan toko	37.960.000
Akm. Penyusutan peralatan toko	(16.376.000)
Truck (Gran Max) 2 unit	205.000.000
Akm. Penyusutan Truck (Gran Max) 2 unit	<u>(50.500.000)</u>
<b>Total Aktiva Tetap</b>	<b>176.084.000</b>
<b>Total Aktiva</b>	<b>3.763.084.000</b>

**Passiva/Kewajiban**

Utang Dagang	943.090.000
Utang Bank	550.000.000
Modal Akhir Usaha	<u>2.269.994.000</u>
<b>Total Kewajiban Dan Modal</b>	<b>3.763.084.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 22740  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 22405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN RUGI/LABA**  
**31 DESEMBER 2015**

Penjualan	14.257.000.000
Harga Pokok Penjualan (Hpp)	13.584.500.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.672.500.000</b>
Beban Gaji	122.400.000
Beban Sewa	100.000.000
Beban Listrik	4.955.000
Beban Air	650.000
Beban Bunga Bank	57.500.000
Beban Penyusutan Peraiatan	7.592.000
Beban Penyusutan Mobil	20.500.000
Beban Angkut Penjualan	12.000.000
Beban Zakat	15.000.000
Beban Lain-Lain	9.000.000
<b>Total Beban</b>	<b>349.597.000</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>322.903.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*  
Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 82746  
Jl. Liliam Boni No. 124 - 126 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril



**FAJAR HARAPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**  
**31 DESEMBER 2015**

Modal Awal	2.269.994.000
Modal Disetor	600.000.000
Laba	322.903.000
Prive	-
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	<b>3.192.897.000</b>

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Sockamo Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 2740  
Jl. Basim Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 27405  
Jl. Sockamo Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

Jhon Asril

**FAJAR HARAPAN  
LAPORAN NERACA  
31 DESEMBER 2015**

**Aktiva**

**Aktiva lancar**

Kas	250.000.000
Piutang Dagang	1.556.850.000
Persediaan Barang Dagang	2.785.000.000
Perlengkapan Toko	1.500.000
Sewa Dibayar Dimuka Untuk 3 Tahun	<u>200.000.000</u>

**Total Aktiva Lancar** **4.793.350.000**

**Aktiva Tetap**

Peralatan toko	37.960.000
Akm. Penyusutan peralatan toko	(23.968.000)
Truck (Gran Max) 2 unit	205.000.000
Akm. Penyusutan Truck (Gran Max) 2 unit	<u>(71.000.000)</u>

**Total Aktiva Tetap** **147.992.000**

**Total Aktiva** **4.941.342.000**

**Passiva/Kewajiban**

Utang Dagang	1.088.445.000
Utang Bank	660.000.000
Modal Akhir Usaha	<u>3.192.897.000</u>

**Total Kewajiban Dan Modal** **4.941.342.000**

Fajar Harapan Batusangkar  
Pengelola

**TOKO**  
**FAJAR HARAPAN**  
*Elektronik & Furniture*

Jl. Soekarno Hatta No. 6 - 14 Padang Panjang - 2746  
Jl. Imam Bonjol No. 124 - 126 Padang Panjang - 82405  
Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar - 71141

John Asril



## FAJAR HARAPAN BATUSANGKAR

### ELEKTRONIK DAN FURNITURE

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Batusangkar Telp. (0752)71141

---

#### SURAT KETERANGAN

#### TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor: 002000550 / FHB / 02 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jhon Asril  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat : Pengelola  
Jabatan : Pengelola Fajar Harapan Batusangkar

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

Nama : Diana Syaputri  
NIM : 12 231 003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian di Toko Fajar Harapan Batusangkar pada tanggal 30 Desember 2016 sampai tanggal 08 Januari 2017. Dengan judul skripsi "**Analisis Perhitungan Zakat Pada Fajar Harapan Batusangkar Menurut Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Maret 2017

Pengelola Fajar Harapan Batusangkar

Jhon Asril







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [data.p3m@gmail.com](mailto:data.p3m@gmail.com)

28 Desember 2016

Nomor : B- *119.b* /ln.27/L.I/TL.00/ 12 /2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Fajar Harapan  
Batusangkar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Diana Syaputri / 12231003  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungayang, 30 Juni 1993  
NIK : KTP. 1304077006930001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Sawah Parit Jorong Balai Diateh Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Perhitungan Zakat pada Fajar Harapan Batusangkar menurut Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**  
Lokasi : Fajar Harapan Batusangkar  
Waktu : 29 Desember 2016 s.d 28 Februari 2017  
Pembimbing 1 : Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.  
2 : Drs. H. Emrizal.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.



an. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Penerbitan

*Ika Metiza Maris*  
Ika Metiza Maris, M. Si.  
NIP. 198205142006042003

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.